

**EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA  
SEKOLAH (BRUS) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN  
DINI (Studi Di Kementerian Agama Banyuwangi)**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**Karisma Maya Fadhila**  
**NIM : 214102010026**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2025**

**EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA  
SEKOLAH (BRUS) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN  
DINI (Studi Di Kementerian Agama Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh :  
**Karisma Maya F.**  
**NIM : 214102010026**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2025**

**EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA  
SEKOLAH (BRUS) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN  
DINI (Studi Di Kementerian Agama Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

**Karisma Maya F.**  
**NIM: 214102010026**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember  
Disetujui Pembimbing

**Achmad Hasan Basri, M.H.**  
**NIP. 198804132019031008**

**EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA  
SEKOLAH (BRUS) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN  
DINI (Studi Di Kementerian Agama Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Prodi Studi Hukum Keluarga


Hari : Jumat  
Tanggal : 07 November 2025

Tim Penguji :

Ketua

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.  
NIP. 19880419201903100

Sekretaris

  
Ahmad Hoiri, M. H. I.  
NIP. 201708158

Anggota

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.

2. Achmad Hasan Basri, M.H.

  
Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




## MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi benteng baginya. (HR. Bukhori dan Muslim).\*

“Kesuksesan itu tidak jauh dari doa, keringat, dan air mata”

(Mujiono – Bapak dari Penulis)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kajian Hadits: Anjuran Segera Menikah bagi Pemuda Mapan [https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-anjuran-segera-menikah-bagi-pemuda-mapan-jbFdk?utm\\_source=chatgpt.com](https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-anjuran-segera-menikah-bagi-pemuda-mapan-jbFdk?utm_source=chatgpt.com) diakses pada 17 September 2025.

## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya sampaikan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberi kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sudah memberi dukungan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Mujiono dan Ibu Roudhotul Jannah yang menjadi alasan penulis bertahan hingga dititik ini. Terimakasih atas segala doa yang dipanjatkan dan segala usaha untuk keberlangsungan hidup penulis selama 23 tahun ini.
2. Kepada adik tercinta, Ahmad Muzaki Firdaus yang juga memberikan pengertian terhadap penulis. Terimakasih telah menjadi saudara sedarah yang saling mengerti. Semoga engkau tumbuh lebih baik dan dapat menjunjung tinggi martabat kedua orang tua kita.
3. Kepada teman sekaligus saudara perantauan penulis selama masa perkuliahan, Hanifah Ainur Rohmah, Vivin Septia Riski, Anitiatus Solekhatul M, Septia Devi Latifah, Ronven Apriani Oktaviat. Terimakasih atas segala semnagat dan motivasi terhadap penulis, terimakasih sudah selalu ada untuk penulis dikala suka dan duka.
4. Kepada I Kadek Dwi Sastrawan, terimakasih atas segala dukungan dan kasih sayang kepada penulis selama ini. Terimakasih selalu menemani disetiap perjalanan penulis.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin atas segala rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa, juga penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan selama penelitian berlangsung. Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing yang telah senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu kepada penulis dari semester awal hingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
7. Teman penulis dari awal kuliah yang telah menjadi saudara di kota orang dan memberi kesan baik selama perkuliahan.

8. Teman KKN Posko 112 Desa Rejoagung Kecamatan Semboro Kabupaten Jember yang telah memberi dukungan penuh terhadap penulis.
9. Teman seangkatan dan seorganisasi yang telah kebersamai proses penulis selama 4 tahun . Terimakasih atas pengalaman baik bersama kalian.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.



## ABSTRAK

**Karisma Maya F, 2025:** *Efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kementerian Agama Banyuwangi)*

**Kata Kunci:** Efektivitas, BRUS, Minimalisir, Pernikahan Dini, Kementerian Agama Banyuwangi

Pernikahan dini masih menjadi persoalan dalam konteks Banyuwangi, fenomena ini masih menjadi permasalahan yang memerlukan kebijakan efektif dari pemerintah ataupun lembaga terkait guna menekan angka pernikahan dini dan dampak negatif bagi remaja usia sekolah. BRUS adalah sebuah program Kementerian Agama dalam upaya mencegah peningkatan pernikahan dini. Program BRUS telah diatur dalam regulasi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Juklak BRUS. Program ini telah berjalan di Banyuwangi sejak tahun 2022. Namun Pengadilan Agama Banyuwangi mencatat bahwa pengajuan dispensasi nikah dari tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa jumlah pengajuan dispensasi kawin mulai Januari-Agustus mencapai 523 pengajuan. Lalu pada tahun 2024 tercatat 539 pengajuan yang masuk. Hal ini menjadi problem akademik yaitu kesenjangan antara aturan dengan fakta di lapangan.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah? 2) Bagaimana efektivitas pelaksanaan program BRUS dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi? 3) Bagaimana upaya tindak lanjut program BRUS Kemenag Banyuwangi dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber data primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini meliputi wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah telah diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Juklak BRUS. Didalam aturan tersebut memuat beberapa komponen penting seperti syarat peserta berusia 15-19 tahun. Kasi Bimas Islam sebagai koordinator program ini dan KUA sebagai pelaksana berkoordinasi dengan lembaga pendidikan untuk melaksanakan program BRUS. Materi program BRUS terdapat dalam modul yang menjadi fasilitas bagi peserta dan fasilitator. BRUS dilaksanakan dalam waktu sehari dengan penyampaian 2 materi sekaligus. 2) Efektivitas program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi dalam meminimalisir pernikahan dini telah berjalan sesuai dengan efektivitas factor hukum, factor penegak hukum, dan factor masyarakat. Hanya saja terdapat beberapa factor yang belum berjalan secara efektif dalam program BRUS, yaitu menurut factor budaya yang masih menganggap lazim pernikahan dini. Hal ini menjadi kendala terhadap keefektifitasan program BRUS yang dilaksanakan di Banyuwangi. 3) Upaya tindak lanjut program BRUS Kemenag Banyuwangi dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan hasil penelitian peneliti bersama guru dan peserta yang mengikuti BRUS menyampaikan bahwa program ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah sendiri setelah dilaksanakan program BRUS terhadap sekolah yang telah mengimplementasikan BRUS. Hal ini juga menjadi kekurangan terhadap program BRUS.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	40

D. Lokasi Penelitian.....	41
E. Subyek Penelitian.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data .....	42
G. Teknik Analisis Data .....	42
H. Keabsahan Data.....	43
I. Tahapan Penelitian .....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Simpulan .....	89
B. Saran-saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan dini masih menjadi tantangan yang serius di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi. Meskipun banyak upaya dan regulasi yang telah diterapkan, namun data masih menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih marak terjadi. Dalam konteks Banyuwangi, fenomena ini masih menjadi permasalahan yang memerlukan kebijakan efektif dari pemerintah ataupun lembaga terkait guna menekan angka pernikahan dini dan dampak negatif bagi remaja usia sekolah.

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) adalah sebuah program prioritas yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama sebagai upaya menekan angka pernikahan dini. Tujuan dari program BRUS ini adalah memberikan bimbingan dan pemahaman kepada remaja usia sekolah tentang pentingnya menunda pernikahan dini.<sup>1</sup> Ketentuan mengenai pelaksanaan program BRUS terdapat pada Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Dan Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah.<sup>2</sup> Sejak diterbitkan program BRUS, kantor Kementerian Agama Banyuwangi telah mengimplementasikan di berbagai sekolah-sekolah.<sup>3</sup> Harapannya dengan adanya program ini dapat membantu dalam mencegah

---

<sup>1</sup> Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)  
<https://kampungkbbkkbn.go.id/kampung/7709/intervensi/1074983/bimbingan-remaja-usia-sekolah-brus> diakses pada 20 Maret 2025

<sup>2</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.

<sup>3</sup> <https://kemenag.go.id/nasional/cegah-kawin-anak-penyuluh-agama-banyuwangi-rutin-bina-siswa-sma-sPM1c> diakses pada 20 Maret 2025

atau menekan angka pernikahan dini. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis, bahwasannya program BRUS ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 di kabupaten Banyuwangi.<sup>4</sup> Namun, Pengadilan Agama Banyuwangi mencatat bahwa pengajuan dispensasi nikah dari tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa jumlah pengajuan dispensasi kawin mulai Januari-Agustus mencapai 523 pengajuan. Lalu pada tahun 2024 tercatat 539 pengajuan yang masuk. Termasuk kecamatan Muncar dan Sempu yang merupakan kecamatan dengan menempati posisi 10 besar pernikahan dini tinggi di Banyuwangi.<sup>5</sup> Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya peningkatan tersebut, antara lain adalah dorongan orang tua agar terhindar dari perbuatan zina serta faktor hamil diluar nikah.<sup>6</sup>

Dalam hal ini terdapat kesenjangan terhadap regulasi program BRUS ini dengan angka pernikahan dini yang masih belum menunjukkan penurunan yang begitu signifikan. Tentu, hal ini menjadi problem akademik yaitu kesenjangan antara aturan dengan fakta di lapangan yang mendasari peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang efektivitas program BRUS.

Meskipun sudah banyak penelitian terkait upaya pencegahan pernikahan dini, penelitian mengenai efektivitas program BRUS ini masih

---

<sup>4</sup> Siti Faizah, "Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024).

<sup>5</sup> Muncar Peringkat Satu Pengajuan Dispensasi Nikah Angka Pernikahan Dini di Banyuwangi <https://www.instagram.com/p/DAz7gVeJgle/?igsh=eXlzbWduY2hkODRs> diakses pada 10 November 2025.

<sup>6</sup> <https://rri.co.id/daerah/340683/pergaulan-bebas-picu-pemohon-dispensasi-nikah-di-pengadilan-agama-banyuwangi-meningkat> diakses pada 20 Maret 2025

terbatas. Masih minim kajian yang mengkaji tentang evaluasi program BRUS yang diterapkan oleh Kemenag Banyuwangi terhadap dampaknya dalam mengurangi angka pernikahan dini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa efektivitas program BRUS dalam memberikan kesadaran terhadap remaja mengenai risiko pernikahan dini beserta dampak negatif lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program BRUS dapat memberikan pengaruh terhadap pernikahan dini dikalangan remaja usia sekolah. Penelitian ini akan mengevaluasi keberhasilan dari program ini dalam meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya pendidikan, perencanaan masa depan, dan dampak negatif dari pernikahan dini dari berbagai aspek. Penelitian ini akan memberikan wawasan serta edukasi tentang efektivitas pendekatan bimbingan remaja dalam menanggulangi pernikahan dini.

Dalam hal ini, kontribusi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan *stakeholder* lainnya dalam membuat atau mengembangkan strategi yang lebih tepat dalam menekan angka pernikahan dini. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau landasan bagi penelitian lebih lanjut yang berbasis pendidikan dalam menangani isu seperti ini. Maka peneliti mengambil judul **“Efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kementerian Agama Banyuwangi).”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah ?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program BRUS dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana upaya tindak lanjut program BRUS Kemenag Banyuwangi dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah.
2. Untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan program BRUS dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengkaji upaya tindak lanjut program BRUS Kemenag Banyuwangi dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan kontribusi yang akan diberikan setelah selesai dalam melakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini harapannya dapat memberi manfaat bagi yang membacanya, maka manfaat penelitiannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian dalam bidang bimbingan dan konseling, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini dikalangan remaja usia sekolah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengembangan keilmuan terkait penerapan efektivitas program BRUS dalam meminimalisir pernikahan dini. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan model atau pendekatan bimbingan bimbingan yang lebih tepat sasaran, berdasarkan konteks lokal dan kebutuhan remaja, sehingga berkontribusi dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan sosial yang lebih efektif dalam menangani permasalahan pernikahan usia anak.

## 2. Secara Praktis

### a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bentuk pengalaman dan karya dalam bidang akademisi (pengetahuan) terkhusus tentang pelaksanaan program BRUS yang dilakukan oleh Kemenag Banyuwangi dalam upaya meminimalisir pernikahan dini.

### b. Manfaat Bagi Kementerian Agama Banyuwangi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan program BRUS, khususnya dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi.

### c. Manfaat Bagi Sekolah dan Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang kegiatan pendukung seperti penyuluhan, seminar, atau integrasi materi dalam kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan kesehatan reproduksi, guna membentuk pemahaman dan sikap remaja yang lebih matang dalam merencanakan masa depan.

d. Manfaat Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini bisa menjadi informasi tentang dampak yang dihasilkan dari praktik pernikahan dini terhadap anak itu sendiri, ekonomi, sosial, dan psikis. Pentingnya informasi dan pengetahuan yang mendalam bagi masyarakat khususnya para orang tua yang mempunyai peran penting terhadap pencegahan pernikahan dini.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Efektivitas**

Menurut Gibson, Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh pengorbanan.<sup>7</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas artinya kemampuan seseorang atau sesuatu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, atau hasil yang berhasil dicapai dalam meraih tujuan tersebut. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai daya guna atau kemampuan atau menghasilkan hasil yang diinginkan.

---

<sup>7</sup> Nurzakiah, "Efektivitas Pelayanan IMB Terhadap Pembangunan Café Di Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023), 13.

## 2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Bimbingan Remaja Usia Sekolah atau BRUS adalah program utama yang dijalankan oleh Kementerian Agama. Tujuannya adalah membantu remaja yang masih sekolah agar memahami pentingnya menunda pernikahan terlalu dini. Dalam program ini, para remaja diberikan materi tentang pentingnya kesehatan, bahaya narkoba, bahaya pernikahan dini, hak-hak anak dan remaja, serta pentingnya melanjutkan pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

## 3. Minimalisir

Meminimalisir dijelaskan sebagai usaha untuk mengurangi dampak atau frekuensi dari suatu masalah yang tidak diinginkan, seperti pernikahan dini.<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), meminimalisir mempunyai arti meminimalkan atau mengupayakan sekecil mungkin terjadinya suatu kejadian.<sup>9</sup>

## 4. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada pasangan dibawah usia 19 tahun. Pernikahan dini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 7 ayat 1) yang berbunyi “usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun”.<sup>10</sup> Meski secara umum pernikahan dini tidak diizinkan, menurut pasal 7 ayat (2) UU 16/2019, pernikahan di bawah usia 19 tahun masih bisa terjadi jika ada pelanggaran

<sup>8</sup> L.Tiro, Pengantar Ilmu Sosial dan Politik (Jakarta: Kencana, 2011), 112.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>10</sup> Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

terhadap ketentuan usia di pasal 7 ayat (1) UU tersebut. Dalam kasus ini, orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan bisa meminta izin khusus ke pengadilan dengan alasan yang sangat penting dan harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung mengapa pernikahan dini terjadi. yang cukup.<sup>11</sup> Pernikahan diartikan sebagai ikatan emosional dan spiritual antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, didasarkan pada kepercayaan. Pernikahan bukan hanya melibatkan manusia, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Pernikahan juga tidak hanya sekadar tentang jumlah, tetapi lebih pada hubungan dan makna yang terbentuk di dalamnya berdasarkan pada kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Konsep pernikahan dini membawa implikasi hukum dan sosial yang mendalam, dan pemahamannya merupakan bagian integral dari tujuan penelitian.

##### 5. Kementerian Agama Banyuwangi

Kementerian Agama adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama. Tugas utamanya meliputi pembinaan kehidupan beragama, pendidikan keagamaan, pengelolaan ibadah haji, zakat, wakaf, serta hubungan antar umat beragama. Kementerian Agama Banyuwangi adalah instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam

---

<sup>11</sup>Pengertian Pernikahan Dini dan Hukumnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-dini-lt5b8f402eed78d/>, diakses pada 14 April 2025.

<sup>12</sup> Irmawati, “ Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone” (Skripsi, Unmuh Makassar,2019)

urusan keagamaan diwilayah Kabupaten Banyuwangi, termasuk dalam pengawasan dan pelaksanaan program-program keagamaan dan sosial, seperti bimbingan remaja pranikah atau kegiatan penyuluhan keluarga sakinah. Dalam konteks penelitian ini, Kementerian Agama Banyuwangi berperan sebagai pelaksana program bimbingan remaja yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan penyuluhan, khususnya dalam rangka pencegahan pernikahan usia dini dikalangan pelajar.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami secara mendalam mengenai praktik penelitian ini, penulis melakukan penyusunan skripsi dengan pendekatan terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, urutan materi yang dibahas dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bagian berikut:

##### **1. BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini mencakup informasi mengenai konteks penelitian permasalahan, fokus penelitian, tujuan yang jelas, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

##### **2. BAB II Kajian Pustaka**

Bab kedua dimulai dengan Kerangka Alur Berpikir dan Tinjauan Pustaka. Pada bab ini dijelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki hubungan erat dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dan juga membahas terkait tinjauan teori tentang efektivitas program BRUS dalam meminimalisir pernikahan dini.

### 3. BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini membahas jenis,pendekatan,sumber,teknik pengumpulan informasi atau data. Menguraikan tahapan-tahapan yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Metode ini bertujuan dalam memastikan kegiatan penelitian ini berjalan secara sistematis.

### 4. BAB IV Pembahasan

Pada bab ini membahas permasalahan yang akan dipecahkan untuk menjawab rumusan masalah yang mencakup penyajian data dan analisis data, yaitu merangkum hasil penelitian dengan menjelaskan klasifikasi topik yang terkait dengan pendekatan metodologi, fokus penelitian, dan sub-bab yang penting ditemukan dari lokasi penelitian.

### 5. BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran, dalam konteks ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian dengan menyajikan ringkasan secara keseluruhan, serta memperluas pemahaman terhadap pembahasan yang dilakukan peneliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu, peneliti menyebutkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan agar dapat dilihat sejauh mana tingkat orisinalitas dan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi berjudul **“Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini”** yang ditulis pada tahun 2024 oleh Siti Faizah, alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Secara umum, skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi program upaya menanggulangi pernikahan dini di Banyuwangi dengan bimbingan terhadap remaja usia sekolah yang diimplementasikan di SMA Negeri 1 Banyuwangi. Menurut hasil penelitian ini, program BRUS sudah ada pada tahun 2022 yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021. Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk melaksanakan program BRUS tersebut. Dalam penelitian skripsi Faizah, membahas tentang faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program BRUS. Adapun faktor penghambat yaitu dalam lingkup sarana

prasarana dan waktu jam belajar yang bentrok dengan pelaksanaan program BRUS. Adapun faktor pendukungnya adalah kemauan dari pihak sekolah yang membawa gairah semangat tersendiri terhadap objek tujuan program BRUS. Penyampaian materi juga diselingi permainan agar pelajar tidak merasa bosan.<sup>14</sup>

Persamaan dari skripsi tersebut dan skripsi yang sedang penulis susun saat ini adalah membahas mengenai upaya menekan pernikahan dini melalui pelaksanaan program BRUS yang dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, serta metode penelitian empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya yakni dalam fokus penelitian. Dimana penulis akan mengkaji terkait keefektivan program BRUS di Banyuwangi serta tindak lanjut dari program tersebut dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi.

2. **Skripsi berjudul “Efektivitas Program Genre BKKBN Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Pernikahan Anak Di Bawah Umur” yang ditulis oleh Asri Lia Widiyanti alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.**

Secara umum, skripsi tersebut membahas tentang keefektivan program Genre yang didasarkan pada Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional

---

<sup>14</sup> Siti Faizah, “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024).

Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023. BKKBN sebagai salah satu lembaga yang menangani dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, termasuk melakukan upaya pencegahan dalam menanggulangi risiko tinggi pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui program Genre yang bertujuan untuk meningkatkan pemasaran kesehatan remaja di Kabupaten Ponorogo. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Faktor pendukungnya antara lain adanya media komunikasi dan pelatihan. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat., serta kurangnya pendekatan kepada anak.<sup>15</sup>

Persamaan dari skripsi tersebut dengan skripsi yang sedang penulis susun saat ini adalah sama-sama membahas tentang keefetivan program upaya pencegahan pernikahan dini disuatu daerah dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Namun terdapat banyak perbedaan atas keduanya, yaitu skripsi Asri Lia Widiyanti meneliti program Genre BKKBN yang objek penelitiannya berada di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan skripsi yang akan penulis susun adalah meneliti program BRUS yang objek penelitiannya berada di Kabupaten Banyuwangi.

### **3. Thesis berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Mengurangi Angka Perkawinan Usia Dini (Studi di KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang) oleh Mazro’atul**

---

<sup>15</sup> Asri Lia Widiyanti, “Efektivitas Program Genre BKKBN Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Pernikahan Anak Di Bawah Umur”(Skripsi,IAIN Ponorogo,2023).

**Akhiroh, alumni Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang.**

Muatan yang dihasilkan dari penelitian thesis ini adalah mengukur seberapa efektivitas program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam mengurangi angka perkawinan dibawah umur serta evaluasi dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa berdasarkan data-data yang dikumpulkan serta analisis menggunakan teori efektivitas membuktikan bahwa di KUA Kecamatan Wajak sebagai unit pelaksanaan teknis yang salah satu fungsi dan tugasnya meningkatkan kualitas remaja melalui program bimbingan remaja ini belum sepenuhnya efektif, karena proses pelaksanaan dan hasil yang didapatkan sudah sejalan dengan tujuan dan hasil rancangan program yang telah ditetapkan. Mengenai pemberian pretest dan evaluasi pada bimbingan perkawinan pranikah remaja di Kementerian Agama Kabupaten Malang ini sudah sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

Persamaan antara thesis dan skripsi yang akan penulis susun adalah membahas tentang keefektivitasan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam mengurangi angka perkawinan dini dan untuk mengetahui efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam mengurangi angka

perkawinan dini. Teknik analisis data yang digunakan yaitu sama-sama dengan hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi.<sup>16</sup>

Adapun perbedaan diantara keduanya adalah terdapat pada objek penelitiannya. Thesis ini dilakukan di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, sedangkan skripsi yang akan penulis susun objek penelitiannya terdapat di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, fokus penelitian yang membedakan antara kedua tersebut adalah yaitu pada thesis ini menitik fokuskan penelitiannya terhadap bagaimana perencanaan dan pelaksanaan BRUS dalam mengurangi angka perkawinan dini, serta bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis susun menitik fokuskan penelitiannya terhadap bagaimana keefektifitasan program BRUS dalam meminimalisir pernikahan dini serta bagaimana tindak lanjut dari program tersebut.

- 4. Skripsi berjudul “Implementasi Gerakan Jo Kawin Bocah Dalam Kegiatan PKK Kecamatan Ngaliyan Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini” ditulis oleh Aliyatus Sariroh, alumni Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.**

Hasil penelitian Aliyatus Sariroh mengungkapkan bahwa gerakan Jo Kawin Bocah di Kecamatan Ngaliyan sudah terlaksana. Adanya kegiatan PAAR bagi orang tua yang berisi poin substansi materi pencegahan pernikahan anak turut mendukung implementasi gerakan tersebut. Jika melihat aspek keberhasilan dari gerakan tersebut yang

---

<sup>16</sup> Mazro'atul Akhiroh, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Mengurangi Angka Perkawinan Usia Dini (Studi di KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang), (Thesis, Universitas Islam Malang, 2024).

bertujuan untuk menekan laju perkawinan usia dini belum dikatakan berhasil. Akan tetapi jika dilihat dari tujuan gerakan Jo Kawin Bocah untuk mengedukasi masyarakat tentang perkawinan, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan ini sudah berhasil mengedukasi masyarakat meskipun tidak begitu maksimal hasilnya. Sebab intensitas kegiatannya masih terbatas.<sup>17</sup>

Persamaan antara skripsi ini dan skripsi yang akan penulis susun adalah membahas tentang program upaya menekan laju pernikahan dini. Jenis penelitiannya juga sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Adapun perbedaan dari kedua skripsi tersebut adalah terdapat pada fokus penelitiannya dan objek penelitian yang dilakukan. Objek penelitian yang dilakukan Aliyatus Sariroh terdapat di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, sedangkan objek penelitian penulis terdapat di Kabupaten Banyuwangi.

5. **Skripsi berjudul “Upaya Bimbingan Pra Nikah Usia Maksimal 19 Tahun Untuk Mencegah Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah” yang ditulis oleh Dini Ariska Wulandari, alumni Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.**

Hasil dari penelitian Dini Ariska Wulandari mengatakan bahwa sasaran bimbingan remaja usia nikah di Kantor KUA Kecamatan Klakah

---

<sup>17</sup> Aliyatus Sariroh, “Implementasi Gerakan Jo Kawin Bocah Dalam Kegiatan PKK Kecamatan Ngaliyan Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”,(Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

ini pada remaja karang taruna yang ada didesa dibawah nanungan Kecamatan Klakah. Pelaksanaan bimbingan ini bekerja sama dengan puskesmas desa Seruni dan polsek Kecamatan Klakah untuk bisa memberikan materi dari segi kesehatan dan hukum negara. Adapun kendala yang terjadi pada pelaksanaan bimbingan remaja usia nikah yaitu kurangnya respon dari para peserta dan juga kehadiran para peserta.<sup>18</sup>

Adapun persamaan antara skripsi Dini Ariska Wulandari dengan skripsi yang akan penulis susun adalah sama-sama membahas tentang upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, serta metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Adapun perbedaan diantara keduanya adalah programnya yang diteliti. Dalam skripsi Dini, meneliti program BRUN sedangkan dalam skripsi yang akan penulis teliti adalah program BRUS. Selain itu, objek penelitiannya berbeda. Skripsi ini bertempat di Kecamatan Klakah sedangkan peneliti menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai objek penelitian.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi berjudul “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di SMA	Pembahasan mengenai program Upaya menanggulangi pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi dengan bimbingan terhadap remaja usia sekolah yang dilaksanakan oleh	Skripsi tersebut membahas tentang implementasi program BRUS di SMA Negeri 1 Banyuwangi, serta mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan program BRUS tersebut. Sedangkan penulis akan mengkaji terkait

<sup>18</sup> Dini Ariska Wulandari, “Upaya Bimbingan Pra Nikah Usia Maksimal 19 Tahun Untuk Mencegah Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

	Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini” yang ditulis pada tahun 2024 oleh Siti Faizah, alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Lembaga naungan dibawah Kementerian Agama dan bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan sama, yaitu menggunakan metode empiris dengan jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).	keefektivan program BRUS di Kabupaten Banyuwangi sebagai Upaya dalam meminimalisir pernikahan dini. Selain itu, penulis juga mengkaji tindak lanjut dari program tersebut setelah mengetahui hasil penelitian terkait seberapa efektif program ini dalam menekan angka pernikahan dini di Banyuwangi.
2.	Skripsi berjudul “Efektivitas Program Genre BKKBN Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Pernikahan Anak Di Bawah Umur” yang ditulis oleh Asri Lia Widiyanti, alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.	Pembahasan mengenai keefektivan program Genre yang berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023. Skripsi ini sama-sama membahas keefektivan program Upaya pencegahan pernikahan dini disuatu daerah dan metode penelitian menggunakan penelitian lapangan.	Skripsi tersebut meneliti program Genre BKKBN yang objek penelitiannya berada di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan skripsi yang akan penulis susun adalah meneliti program BRUS yang objek penelitiannya berada di Kabupaten Banyuwangi.
3.	Thesis berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Mengurangi Angka Perkawinan Usia Dini (Studi di KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)” yang ditulis oleh Mazro’atul Akhiroh,	Pembahasan mengenai mengukur seberapa efektivitas program BRUS dalam mengurangi angka perkawinan dibawah umur serta evaluasi dalam pelaksanaan program tersebut. Persamaan antara thesis dan skripsi yang akan penulis susun adalah	Thesis tersebut dilakukan di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Sedangkan skripsi yang akan penulis susun objek penelitiannya terdapat di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, fokus penelitian yang membedakan antara kedua tersebut adalah yaitu pada thesis ini menitik fokuskan penelitiannya terhadap bagaimana perencanaan dan

	<p>alumni Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang.</p>	<p>membahas tentang keefektifan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Upaya mengurangi angka perkawinan dini. Selain itu, persamaan diantara keduanya terletak pada Teknik analisis data yang digunakan yaitu sama-sama dengan hasil wawancara, evaluasi, dan dokumentasi.</p>	<p>pelaksanaan BRUS dalam mengurangi angka perkawinan dini, serta bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis susun menitik fokuskan penelitiannya terhadap bagaimana keefektifitasan program BRUS dalam meminimalisir pernikahan dini serta bagaimana tindak lanjut dari program tersebut. perjanjian,</p>
4.	<p>Skripsi berjudul “Implementasi Gerakan Jo Kawin Bocah Dalam Kegiatan PKK Kecamatan Ngaliyan Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini” ditulis oleh Aliyatus Sariroh, alumni Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.</p>	<p>Pembahasan mengenai Gerakan Jo Kawin Bocah di Kecamatan Ngaliyan sudah terlaksana. Jika melihat aspek keberhasilan dari Gerakan tersebut yang bertujuan untuk menekan laju perkawinan usia dini belum dikatakan berhasil. Akan tetapi jika dilihat dari tujuan gerakan Jo Kawin Bocah untuk mengedukasi masyarakat tentang perkawinan, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan ini sudah berhasil mengedukasi masyarakat meskipun tidak begitu maksimal hasilnya. Sebab intensitas kegiatannya masih terbatas penggunaan. Persamaan antara skripsi ini dan skripsi yang akan penulis susun adalah membahas tentang program upaya menekan laju pernikahan dini. Jenis penelitiannya juga sama menggunakan metode kualitatif dengan</p>	<p>Skripsi tersebut lebih berfokus pada proses pelaksanaan serta factor penghambat dan pendukung program Gerakan Jo Kawin Bocah dalam menurunkan laju pernikahan dini di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Selain itu, perbedaan terletak pada objek penelitiannya. Penelitian skripsi ini dilakukan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sedangkan objek penelitian penulis terdapat di Kabupaten Banyuwangi.</p>

		pendekatan lapangan ( <i>field research</i> ).	
5.	Skripsi berjudul “Upaya Bimbingan Pra Nikah Usia Maksimal 19 Tahun Untuk Mencegah Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah” yang ditulis oleh Dini Ariska Wulandari, alumni Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	Hasil dari penelitian Dini Ariska Wulandari mengatakan bahwa objek bimbingan remaja usia nikah di Kantor KUA Kecamatan Klakah ini pada pemuda karang taruna yang terdapat didesa dibawah naungan Kecamatan Klakah. Pelaksanaan bimbingan ini bekerja sama dengan puskesmas Desa Seruni dan polsek Kecamatan Klakah untuk bisa memberikan materi dari bidang kesehatan dan hukum negara. Adapun kendala yang terjadi pada pelaksanaan BRUN yaitu kurangnya respon dari para peserta dan juga partisipasi peserta. Adapun persamaan antara skripsi Dini Ariska Wulandari dengan skripsi yang akan disusun adalah membahas tentang upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, serta metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan.	Adapun perbedaan diantara keduanya adalah programnya yang diteliti. Dalam skripsi Dini, meneliti program BRUN sedangkan dalam skripsi yang akan penulis teliti adalah program BRUS. Selain itu, objek penelitiannya berbeda. Skripsi ini bertempat di Kecamatan Klakah sedangkan peneliti menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai objek penelitian.

Berdasarkan pada uraian beberapa karya tulis ilmiah di atas, yakni skripsi, dan tesis dari berbagai universitas di Indonesia, peneliti dalam hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa pada saat ini belum terdapat penelitian mengenai Efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam


Meminimalisir Pernikahan Dini, penelitian terdahulu diatas hanya membahas terkait bagaimana perencanaan dan pelaksanaan serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan program upaya penekanan angka pernikahan dini disuatu daerah. Sedangkan skripsi yang peneliti susun saat ini telah memfokuskan pembahasan pada seberapa efektif program BRUS dalam meminimalisir pernikahan dini. Tak hanya itu, penulis juga fokus pada bagaimana tindak lanjut dari program tersebut. Maka skripsi yang di teliti oleh peneliti saat ini memiliki kebaruan dalam pembahasan, baik dari sisi obyek pembahasan, dan fokus penelitian yang digunakan.

## **B. Kajian Teori**

Pada pembahasan kajian teori berisi tentang dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan yang lebih luas dan mendalam akan memperluas wawasan peneliti dalam memahami dan mengkaji permasalahan yang ingin diteliti. Berikut merupakan beberapa kajian teori yang akan digunakan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## 1. Kerangka Alur Pikir



## 2. Pengaturan BRUS

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) adalah salah satu upaya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama untuk membekali remaja dengan pemahaman keagamaan dan keterampilan hidup, khususnya dalam rangka pencegahan pernikahan usia anak.<sup>19</sup> Dasar pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021. Program ini terdiri dari dua objek yaitu program Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) dan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).<sup>20</sup> Menurut hasil penelitian skripsi Siti Faizah, kegiatan BRUS ini merupakan program Kementerian Agama di Indonesia yang ada didaerah kabupaten atau kota, salah satunya dikabupaten Banyuwangi. Di Kota Banyuwangi, implementasi program BRUS sudah diterapkan pada tahun 2022.<sup>21</sup> Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan program Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang bertujuan memberikan bekal kepada remaja dalam hal keterampilan kehidupan (life skill), menunda usia pernikahan, serta memperluas pemahaman tentang berbagai aspek kehidupan, dan mencegah perkawinan anak.<sup>22</sup> Pelaksana utama program ini adalah Direktorat Jenderal

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. Panduan Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2022.

<sup>20</sup> Siti Faizah, "Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024).

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 68.

<sup>22</sup> [https://magelang.kemenag.go.id/brus-program-pencegahan-perkawinan-usia-dini-bagi-remaja/#:~:text=Bimbingan%20Remaja%20Usia%20Sekolah%20\(BRUS,Kepala%20Kantor%20Kemenag%20Kab.](https://magelang.kemenag.go.id/brus-program-pencegahan-perkawinan-usia-dini-bagi-remaja/#:~:text=Bimbingan%20Remaja%20Usia%20Sekolah%20(BRUS,Kepala%20Kantor%20Kemenag%20Kab. Diakses pada 22 April 2025.) Diakses pada 22 April 2025.

Bimbingan Islam (Dirjen Bimas Islam) melalui Penyuluh Agama Islam. Penyuluh ini menjalankan program dilapangan dengan pendekatan edukatif dan keagamaan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.<sup>23</sup> Secara teknis kegiatan BRUS ini dilaksanakan oleh Penyuluh Agama dibawah koordinasi Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan. Pelaksanaan ditingkat lokal dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak seperti sekolah, madrasah, tokoh masyarakat, serta instansi satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan BRUS yang bertujuan menanamkan nilai-nilai moral dan mencegah penyimpangan perilaku dikalangan remaja.<sup>24</sup>

Mekanisme pelaksanaan program BRUS secara resmi diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Mekanisme pelaksanaan program BRUS meliputi beberapa tahapan utama yaitu:

a. Perencanaan Kegiatan

Tahap perencanaan dilakukan oleh penyuluh agama islam dengan mengidentifikasi kebutuhan remaja usia sekolah diwilayah binaan masing-masing. Dalam tahap ini, penyuluh menentukan tujuan

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, Cegah Masalah Sosial Remaja, Kemenag Latih 110 Calon Fasilitator BRUS, <https://kemenag.go.id/nasional/cegah-masalah-sosial-remaja-kemenag-latih-110-calon-fasilitator-brus-cr64P> diakses pada 22 April 2025.

<sup>24</sup> Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, *Cegah Pernikahan Dini dan Narkoba, KUA Kebayoran Lama Gelar Program BRUS*, [https://dki.kemenag.go.id/berita/cegah-pernikahan-dini-dan-narkoba-kua-kebayoran-lama-gelar-program-brus-7IVc2?utm\\_source=chatgpt.com](https://dki.kemenag.go.id/berita/cegah-pernikahan-dini-dan-narkoba-kua-kebayoran-lama-gelar-program-brus-7IVc2?utm_source=chatgpt.com) diakses pada 22 April 2025.

kegiatan, materi yang akan disampaikan, metode pelaksanaan, dan jumlah serta karakteristik peserta yang menjadi sasaran program.<sup>25</sup>

b. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan BRUS dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, simulasi, praktik keagamaan, dan konseling. Materi kegiatan mencakup pembentukan karakter, nilai-nilai keagamaan, etika sosial, kesehatan reproduksi, hingga keterampilan pengambilan keputusan yang sehat.<sup>26</sup>

c. Kolaborasi Lintas Sektor

BRUS dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti madrasah, sekolah umum, pesantren, organisasi kepemudaan, tokoh Masyarakat, serta lembaga pemerintah lainnya seperti dinas Kesehatan dan dinas pendidikan. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam memberikan pembinaan kepada remaja secara komprehensif.<sup>27</sup>

d. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas kegiatan, Tingkat partisipasi peserta, serta dampak program terhadap perubahan perilaku remaja. Hasil evaluasi ini akan menjadi

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI. *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah*, hlm. 5.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 7-8.

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 9.

dasar dalam perbaikan dan pengembangan program dimasa yang akan datang.<sup>28</sup>

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektif berarti sejauh mana suatu kelompok bisa mencapai tujuannya. Hukum bisa disebut efektif jika ada dampak positif dari hukum tersebut. Saat itu, hukum berhasil mencapai tujuannya, yaitu membimbing atau mengubah cara manusia berperilaku, sehingga perilaku itu menjadi lebih baik.<sup>29</sup> Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:

#### a. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum yang dimaksud adalah dari undang-undang itu sendiri yang ada masalahnya. Hukum berperan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam penerapan hukum di lapangan, terkadang terjadi perbedaan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, hukum yang dimaksud adalah aturan yang ditulis dan dikeluarkan oleh pemerintah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa prinsip yang bertujuan agar undang-undang ini dapat memberikan dampak yang baik. Artinya,

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 10–11.

<sup>29</sup> Reynold Mifta Pratama, "Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Satreskrim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Di Polres Rembang)" (Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), 19.

undang-undang tersebut mencapai maksudnya sehingga dapat bekerja dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:<sup>30</sup>

- 1) Aturan tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya berlaku terhadap peristiwa yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, serta berlaku setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

b. Faktor Penegak Hukum

Definisi “penegak hukum” amat luas, ialah mereka yang secara langsung maupun tidak berkecimpung dalam penegakan hukum. Setiap penegak hukum diberi wewenang untuk melakukan fungsinya yang terdiri awal proses hingga akhir proses. Jadi inti dari faktor penegak hukum ialah pelaksanaan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan aturan yang telah diterbitkan. Faktor ini mencakup pihak yang

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 12

membuat atau menerapkan hukum serta lembaga penegak hukum. Bagian dari lembaga penegak hukum ini adalah para pekerja yang bertugas memberikan rasa aman, adil, dan manfaat hukum secara seimbang. Para pekerja penegak hukum mencakup lembaga dan orang-orang yang bertugas dalam penegakan hukum. Dalam arti yang lebih sempit, aparat penegak hukum mencakup polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum, serta petugas tahanan di lembaga pemasyarakatan.

Hambatan-hambatan yang mungkin ditemui pada penerapan dari golongan panutan atau penegak hukum mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peran serta memahami pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif masih rendah.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas, sehingga sulit untuk mempertimbangkan masa depan.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan bentuk dari konservatisme.

Hambatan-hambatan tersebut dapat ditanggulangi dengan cara mendidik, melatih, dan terus membiasakan diri agar memiliki sikap-sikap seperti berikut:

- a. Memiliki sikap terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
  - b. Selalu siap menerima perubahan setelah mempertimbangkan kekurangan yang ada saat ini.
  - c. Memperhatikan masalah-masalah di sekitar dengan menyadari bahwa masalah tersebut berkaitan dengan diri sendiri.
  - d. Selalu memiliki informasi yang lengkap mengenai keputusan yang diambil.
  - e. Memiliki orientasi terhadap masa kini dan masa depan yang merupakan bagian dari urutan waktu.
  - f. Mengetahui dan mengakui potensi yang ada di dalam diri.
  - g. Menjaga rencana yang telah dibuat dan tidak mudah menyerah pada nasib.
  - h. Percaya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
  - i. Mengetahui serta menghormati hak, kewajiban, dan kehormatan diri sendiri serta orang lain.
  - j. Memegang teguh pada keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan dan analisis yang matang.<sup>31</sup>
- c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum
- Seseorang dapat dengan mudah merumuskan fasilitas pendukung sebagai cara untuk mencapai tujuan. Cakupan terutamanya ialah

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm.34

fasilitas fisik non fisik sebagai elemen yang berkontribusi. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, serta hal-hal lainnya. Fasilitas pendukung bukan sekadar jumlah tetapi juga kemampuan untuk mencapai tujuan. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Soerjono Soekanto memberikan pandangan guna memperbaiki faktor sarana adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Jika belum ada, maka diadakan.
- 2) Jika rusak, maka diperbaiki.
- 3) Apabila kurang, maka akan ditambahkan.
- 4) Apabila terhambat, maka akan dilancarkan.
- 5) Apabila menurun, maka ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Tingkat kesadaran publik untuk mengikuti aturan undang-undang dan tingkat kepatuhan. Dapat diungkapkan dengan sederhana bahwa tingkat kepatuhan warga terhadap hukum adalah salah satu tolok ukur efektivitas hukum dalam masyarakat.<sup>33</sup> Masyarakat merupakan, konteks dimana aturan tersebut diterapkan. Masyarakat

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 44

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, Filsafat Hukum (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 96

yang berupaya mewujudkan keharmonisan sosial merupakan sumber penegakan hukum. Jadi, tergantung bagaimana kita melihatnya, masyarakat memang mempunyai dampak terhadap penegakan hukum. Tinjauan mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap peraturan. Hal ini tentu terdapat keterkaitan dengan faktor-faktor sebelumnya yakni aturan, penegak hukum serta sarana dan fasilitas.

e. Faktor Kebudayaan

Diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar undang-undang dapat memengaruhi tindakan atau perilaku manusia. Syarat-syarat yang menjadi keharusan antara lain adalah kemampuan hukum untuk disampaikan dengan baik. Jika apa yang disampaikan tidak dapat menyentuh isu-isu yang langsung dihadapi oleh pihak yang menjadi tujuan komunikasi hukum, akan muncul berbagai kesulitan. Dampaknya adalah hukum tidak memiliki dampak yang konstruktif. Ini terjadi karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi dan dimengerti, yang menyebabkan frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>34</sup> Kebudayaan hukum secara fundamental melibatkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan yang ada, yaitu nilai-nilai yang merupakan pandangan-pandangan teoritis tentang apa yang dipandang positif (sehingga dipegang) dan apa yang dianggap negatif (sehingga di jauhi). Nilai-nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai-nilai

---

<sup>34</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama, dan Sains* VI, no 1(2022) : 53.

yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal tersebut yang menjadi pokok pembicaraan dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.<sup>35</sup> Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:<sup>36</sup>

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau praktik hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau tindakan manusia. Populasi dalam hukum tidak hanya mencakup orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Salah satu cara untuk memastikan masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan menetapkan sanksi yang bertujuan menciptakan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau justru melakukan tindakan yang terpuji.<sup>37</sup>

#### 4. Teori Evaluasi Kebijakan

William N.Dunn menyatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian sistematis terhadap isi, implementasi, dan dampak suatu kebijakan publik.<sup>38</sup> Menurut Dunn evaluasi kebijakan tidak hanya bersifat

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 59

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 60

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 48

<sup>38</sup> William N.Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003).

deskriptif, tetapi juga normatif karena melibatkan penilaian terhadap seberapa baik suatu kebijakan memenuhi tujuan sosial, ekonomi, atau politik tertentu. Evaluasi dapat dilihat dari berbagai kriteria yaitu efektivitas (pencapaian tujuan), efisiensi (perbandingan biaya dan hasil), responsivitas (tanggapan masyarakat), dan ketepatan (kecocokan dengan kebutuhan publik).<sup>39</sup>

a. Efektivitas

Seberapa efektif kebijakan dalam meraih sasaran yang sudah ditentukan.

b. Efisiensi

Hubungan antara manfaat (*benefit*) dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan.

c. Kecukupan

Kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

d. Pemerataan

Tingkat keadilan dalam distribusi manfaat dan beban dari kebijakan.

e. Responsivitas

Seberapa baik kebijakan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

---

<sup>39</sup> Intan Fitri Meutia, *Analisis kebijakan publik. AURA* (Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), 173-174.

f. Ketepatan

Kesesuaian kebijakan dengan norma, nilai, dan konteks sosial-politik.

William N. Dunn memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan teori evaluasi kebijakan sebagai bagian dari analisis kebijakan publik. Dengan pendekatan yang sistematis dan kriteria evaluasi yang jelas, teori Dunn dapat digunakan sebagai landasan dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan, baik oleh pemerintah maupun akademisi. Evaluasi kebijakan yang komprehensif menjadi alat penting untuk mendorong kebijakan publik yang lebih akuntabel, adil, dan berbasis bukti.

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William N. Dunn, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Lebih lanjut Dunn menjelaskan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni:<sup>40</sup>

- a. Evaluasi semu; yaitu cara penilaian yang memanfaatkan metode deskriptif untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan sah tentang hasil-hasil kebijakan, tanpa mengevaluasi keuntungan atau nilai dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok, atau masyarakat.
- b. Evaluasi formal; yaitu suatu metode penilaian yang memanfaatkan cara deskriptif untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya dan

---

<sup>40</sup> Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. Konsep umum evaluasi kebijakan (General concepts policy evaluation). Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan, 3(Special Edition), (2023) : 25–32. <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/impian/article/view/2912> .

sahih tentang hasil-hasil kebijakan sesuai dengan tujuan program kebijakan yang telah ditentukan secara resmi oleh para pembuat kebijakan.

- c. Evaluasi proses pembuatan keputusan teoritis; yaitu suatu pendekatan penilaian yang memakai metode deskripsi untuk menghasilkan data yang dapat diandalkan dan sah mengenai hasil kebijakan yang secara jelas diinginkan oleh beragam pihak yang berkepentingan.<sup>41</sup>

Beberapa tujuan dan fungsi evaluasi yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Menilai dampak suatu program atau kebijakan terhadap masyarakat dengan cara membandingkan keadaan sebelum dan sesudah penerapan program itu.
- 2) Menilai kepatuhan berarti dapat mengamati sejauh mana pelaksanaan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan.
- 3) Menyampaikan penjelasan yang rasional mengenai kenyataan pelaksanaan suatu program/kebijakan.
- 4) Mengumpulkan data mengenai hasil pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi keakuratan serta modifikasi program sesuai dengan rencana.
- 5) Menyampaikan masukan kepada pengelola untuk meningkatkan atau menyempurnakan pelaksanaan.

---

<sup>41</sup> Muh. Firyal Akbar, S.IP., M.Si., Widya Kurniati Mohi, S.IP., M.Si., *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), hlm.17

<sup>42</sup> Op.cit, hlm.24

- 6) Melakukan pemeriksaan untuk menilai hasil kebijakan apakah mencapai tujuan yang ditetapkan, memeriksa apakah ada kebocoran dalam penggunaan anggaran, dan apakah terdapat penyimpangan dalam pencapaian serta pelaksanaan program.
- 7) Akuntansi untuk mengamati dan menilai dampak sosial ekonomi dari kebijakan. Contohnya, seberapa berhasil program yang dimaksud dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, serta apakah efek yang ditimbulkan sesuai dengan yang diinginkan.
- 8) Memberikan saran kepada para pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan lebih lanjut terkait program yang akan datang. Sebagai wujud tanggung jawab kepada publik dalam menjaga akuntabilitas.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, atau yang dikenal juga sebagai penelitian hukum sosiologis, adalah jenis penelitian yang mempelajari hukum sebagai perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat. Hukum dalam konteks ini dipahami sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis dan tercermin dalam pengalaman serta interaksi manusia sehari-hari.<sup>43</sup> Karena norma hukum itu sah, maka norma hukum merupakan pemahaman hukum dalam arti norma dan implikasi standar hukum dalam perilaku nyata. Perilaku ini nyata dan menjadi bukti apakah seseorang sudah bertindak sesuai dengan norma hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya). Penerapan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis dalam tindakan (faktual) dalam setiap fenomena hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat diteliti dalam penelitian terapan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas program BRUS secara nyata dilapangan, khususnya dalam konteks upaya meminimalisir pernikahan dini dikabupaten Banyuwangi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data langsung dari sumber pertama melalui wawancara serta dokumentasi dari pelaksana program di Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait, serta mengetahui apakah dampak implementasi hukum dalam suatu fenomena hukum konkret sesuai dengan

---

<sup>43</sup> Widiarty, W. S. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta : Publika Global Media, 2024), 24.

perundang-undangan. Atau, apakah ketentuan perundang-undangan telah digunakan dengan tepat untuk membantu para pihak yang terlibat dalam mencapai tujuannya.<sup>44</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan tipe penelitian yang dimanfaatkan maka pendekatan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Meneliti setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dibahas penelitian merupakan cara pelaksanaan metode ini. Menurut pendekatan perundang-undangan hukum adalah suatu sistem tertutup yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Komprehensif yaitu merujuk pada norma hukum yang saling terkait secara logis
- b. Mencakup semuanya merujuk pada kumpulan norma hukum yang dapat mengakomodasi isu hukum terkini sehingga tidak pernah ada kekurangan hukum.
- c. Sistematis merujuk pada fakta bahwa norma hukum tidak hanya terkait satu sama lain tetapi juga tersusun secara sistematis.

Peneliti menggunakan pendekatan ini karena peneliti akan mengkaji Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah.

<sup>44</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jember: UIN Khas Jember Press, 2022), 27–28.

<sup>45</sup> Muhaimin, M. Metode penelitian hukum. (Mataram : Mataram University Press, 2020), 56.

## 2. Pendekatan sosiologi hukum<sup>46</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum karena pernikahan dini bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti dapat menelaah efektivitas kebijakan bukan hanya dari sisi peraturan yang tertulis, tetapi juga dari aspek implementasinya dimasyarakat, sejauh mana program tersebut dipahami, diterima, dan dijalankan oleh para pihak terkait.

## 3. Pendekatan Konseptual

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual karena diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep dasar yang melandasi pernikahan dini, serta kerangka hukum, social, dan kebijakan yang relevan dengan pelaksanaan program BRUS. Pendekatan konseptual digunakan untuk menemukan jawaban atas berbagai persoalan hukum dalam suatu studi hukum. Karena itu, pemilihan pendekatan harus disesuaikan dengan isu hukum yang dikaji, sehingga relevansi antara keduanya menjadi faktor utama dalam penentuannya.<sup>47</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji teori-teori, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan isu pernikahan dini dan strategi intervensi yang diterapkan pemerintah, khususnya Kementerian Agama.

---

<sup>46</sup> Mukti Fajar dalam Muhaimin, M., 87.

<sup>47</sup> Muhaimin, M., 57.

#### 4. Pendekatan Kasus<sup>48</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode atau strategi yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi suatu fenomena atau masalah melalui studi mendalam terhadap satu atau beberapa kasus tertentu. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena pengajuan dispensasi nikah dari tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tentu terdapat kesenjangan hukum antara kebijakan pemerintah dalam program upaya penekanan pernikahan dini dengan data yang menunjukkan dilapangan.

#### C. Sumber Data

sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi:

##### 1. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber yang didapatkan langsung dilokasi dilakukannya penelitian. Sumber informasi primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang telah ditentukan, yang dinilai banyak terlibat bahkan mengetahui berbagai persoalan mengenai isu hukum yang diangkat oleh peneliti.<sup>49</sup> Sumber data primer yang dimaksud bisa diperoleh dari:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah.

---

<sup>48</sup> Muhaimin, M.

<sup>49</sup> Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2013)

- b. Data lapangan yang menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi nikah dari tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang menjelaskan tentang data primer. Data ini diperoleh dengan analisis dokumen dan literatur. Memeriksa buku, jurnal, kamus hukum, dan sumber hukum tertulis lainnya.

## 3. Data Non Hukum

Data yang berasal dari buku teks lain yang tidak ada hubungannya dengan topik dan pokok bahasan yang termasuk dalam penelitian ini, serta data-data yang diakses dari website resmi. Data ini membantu dalam proses analisis hukum menjadikannya penting.

## D. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini terdapat di kabupaten Banyuwangi karena pada kabupaten ini yang melaksanakan program BRUS sejak tahun 2022, dan ditemukan data bahwa pada tahun 2023 terjadi lonjakan angka pernikahan dini. Hal ini membuat peneliti ingin melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas program BRUS yang telah dilaksanakan di kabupaten Banyuwangi.

## E. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah focus utama untuk dijadikan sebagai sumber data dalam menyediakan informasi yang relevan selama penelitian

berlangsung. Maka yang menjadi subyek penelitian ini yaitu Kementerian Agama Banyuwangi.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain dengan wawancara dan dokumentasi

### **1. Wawancara**

Teknik pengumpulan data primer salah satunya dilakukan dalam bentuk wawancara (interview) dengan para responden. Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (guide interview) yang telah disiapkan oleh peneliti.<sup>50</sup>

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data melalui pencarian dokumen atau informasi penunjang seperti yang berbentuk buku, catatan, foto, dan sumber-sumber lain.<sup>51</sup>

## **G. Teknik Analisa Data**

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam analisa penelitian hukum empiris ini:

---

<sup>50</sup> Widiarty, W. S. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta : Publika Global Media, 2024), 119.

<sup>51</sup> Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, 78.

1. Memastikan fakta hukum dan menyingkirkan rincian yang tidak relevan.
2. Mengumpulkan informasi tentang subjek hukum dari sumber hukum dan non-hukum.
3. Menelaah masalah hukum berdasarkan data yang diperoleh.
4. Membuat kesimpulan dari argument berdasarkan prinsip hukum.
5. Memberikan saran berdasarkan argument yang dibuat.

Hasil analisa bahan hukum dijelaskan dengan menggunakan teknik deduktif, yang dimulai dari masalah yang luas dan berlanjut ke masalah yang spesifik. Kemudian dipelajari dan diubah menjadi resep dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan, yaitu memecahkan rumusan masalah saat ini.

#### **H. Keabsahan Data**

Penelitian ini memanfaatkan triangulasi sumber yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Perbandingan antara apa yang dinyatakan dengan apa yang sebenarnya dilakukan.
2. Referensi silang informasi yang dikumpulkan dari satu informan dengan informan lainnya.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan data sekunder yang dikumpulkan.

#### **I. Tahapan Penelitian**

Pada tahapan ini terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam melakukan penelitian yaitu:

### 1. Tahap Pra Lapangan

Langkah awal dalam mempersiapkan kebutuhan dalam penelitian menentukan tujuan, Menyusun metode, mengurus perizinan, dan mempersiapkan alat yang dibutuhkan dalam penelitian.

### 2. Tahap Lapangan

Dalam tahap kedua terdapat proses pengumpulan data langsung di lokasi penelitian. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Setelah mengumpulkan data yang relevan, maka data tersebut akan disortir, diproses, dan diperiksa berdasarkan masalah hukum terkait untuk mencapai Kesimpulan.

### 3. Tahap Penyelesaian

Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah menentukan hasil dalam laporan berdasarkan data temuan yang sudah terkumpul. Peneliti menyimpulkan temuan berdasarkan data dan menganalisisnya berdasarkan teori sehingga akan memperoleh Kesimpulan.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Kementerian Agama Banyuwangi**

Kementerian Agama dibentuk setelah kemerdekaan Indonesia, dengan usulan pertama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin pada 11 Juli 1945 dan pengesahan pada sidang pleno KNIP.<sup>52</sup> Kantor Kementerian Agama Banyuwangi merupakan unit kerja dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam lingkup daerah Banyuwangi. pembentukan kantor Kementerian Agama Banyuwangi dimulai pada dekade 1960 an bersamaan dengan penguatan Lembaga negara dalam bidang keagamaan ditingkat daerah.<sup>53</sup>

##### **2. Letak Geografis Kantor Kementerian Agama Banyuwangi**

Letak geografis kantor Kementerian agama Banyuwangi berada di Jalan Adi Sucipto No. 112, Kelurahan Sobo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68418. lokasinya terletak disebelah utara dari pusat kota Banyuwangi dan cukup dekat dengan wilayah pesisir.<sup>54</sup>

Adapun tugas pokok Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah

---

<sup>52</sup> <https://jatim.kemenag.go.id/artikel/8863/sejarah-departemen-agama> Diakses pada 4 September 2025.


<sup>53</sup> Bapak H. Mastur, Diwawancarai oleh Peneliti, 10 Juli 2025.

<sup>54</sup> Bapak H. Mastur, Diwawancarai oleh Peneliti, 10 Juli 2025.

Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup> Kementerian Agama Banyuwangi melayani beberapa layanan dan bimbingan dibidang pendidikan dan keagamaan, serta pembinaan kerukunan umat beragama diwilayahnya. Kementerian Agama Banyuwangi membidangi pendidikan agama dan keagamaan, bimbingan masyarakat, urusan haji dan umroh, zakat dan wakaf, serta bimbingan masyarakat beragama. Bidang-bidang tersebut mencakup layanan dan pembinaan termasuk juga penyelenggaraan jaminan produk halal ditingkat daerah.<sup>56</sup>

Kementerian Agama di Banyuwangi memiliki 11 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana yang disebutkan dalam rilis dari Kemenag Jawa Timur mengenai program revitalisasi KUA di wilayah tersebut.<sup>57</sup>

### 3. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Banyuwangi



<sup>55</sup> <https://yogyakarta.kemenag.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/> Diakses pada 4 September 2025.

<sup>56</sup> [https://kemenag.go.id/artikel/ruang-lingkup-tugas-dan-fungsi-kementerian-agama#:~:text=Kementerian%20Agama%20\(Kemenag\)%20melaksanakan%20perumusan,dan%20penyelenggaraan%20jaminan%20produk%20halal](https://kemenag.go.id/artikel/ruang-lingkup-tugas-dan-fungsi-kementerian-agama#:~:text=Kementerian%20Agama%20(Kemenag)%20melaksanakan%20perumusan,dan%20penyelenggaraan%20jaminan%20produk%20halal). Diakses pada 4 September 2025.

<sup>57</sup> [https://jatim.kemenag.go.id/index.php/berita/534267/index.html#:~:text=Banyuwangi%20\(Humas\)%2DKabupaten%20Banyuwangi%20dengan%2011%20KUA%20Revitalisasi%20memberikan%20spirit%20perubahan%20layanan%20yang%20lebih%20baik](https://jatim.kemenag.go.id/index.php/berita/534267/index.html#:~:text=Banyuwangi%20(Humas)%2DKabupaten%20Banyuwangi%20dengan%2011%20KUA%20Revitalisasi%20memberikan%20spirit%20perubahan%20layanan%20yang%20lebih%20baik). Diakses pada 4 September 2025.

Struktur organisasi kantor Kementerian Agama Banyuwangi terdiri dari:

- a. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi  
Dr. Chaironi Hidayat, S.Ag., M.M.
- b. Kepala Subbag Tata Usaha  
Drs. Moh. Jali, M.Pd.I.
- c. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh  
Fakhrurrazi, S.Pd.I.
- d. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah  
Dimyati, S.Ag.
- e. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  
Mustain Hakim, S.Ag., M.H.I.
- f. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam  
Zaenal Abidin, D.Ag., M.Ag.
- g. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam  
Mastur, S.Ag., M.PD.I.
- h. Kepala Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf  
Dr. fathurrahman, S.Ag., M.Pd.I
- i. Kepala Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Hindu  
Oksan Wibowo, S.Ag.
- j. Kepala Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik  
Oksan Wibowo, S.Ag.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Madrasah

#### 4. Visi dan Misi

##### Visi

Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

##### Misi

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
2. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.
3. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama.
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.
6. Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).<sup>58</sup>

#### B. Penyajian Data dan Analisis Data

Hasil penelitian oleh peneliti disajikan setelah pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara komprehensif.

---

<sup>58</sup> [https://banyuwangi.kemenag.go.id/visi-dan-misi?fbclid=PAVERFWAMl8eVleHRuA2FlbQIxMQABpxFgdu3532A\\_FE17wZZBrI5tDuplvq0UzhHrw3dHONKjyH-86sW5h7LFbLxG\\_aem\\_EGVQlpMe2SuBv28WRuq4rg](https://banyuwangi.kemenag.go.id/visi-dan-misi?fbclid=PAVERFWAMl8eVleHRuA2FlbQIxMQABpxFgdu3532A_FE17wZZBrI5tDuplvq0UzhHrw3dHONKjyH-86sW5h7LFbLxG_aem_EGVQlpMe2SuBv28WRuq4rg) Diakses pada 4 September 2025.

## 1. Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Pelaksanaan program BRUS diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Juklak Brus yang didalamnya memuat beberapa ketentuan dalam pelaksanaan program BRUS.

### a. Peserta

Dalam Kepdirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah dijelaskan bahwa peserta yang mengikuti berusia 15-19 tahun. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan berdasarkan wawancara bersama Kasi Bimas Islam Kemenag Banyuwangi

“program BRUS ini dilaksanakan disetiap sekolah-sekolah menengah keatas, namun ada juga yang melaksanakan disekolah menengah pertama untuk kelas 9 yang beranjak SLTA”<sup>59</sup>

### b. Koordinator

Dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah dijelaskan bahwa yang bertugas dalam menyelenggarakan bimbingan remaja adalah Kepala Seksi Kementerian Agama Kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh H. Mastur yaitu:

“jadi kami selaku Lembaga yang mempunyai kebijakan, maka kami yang menyelenggarakan program tersebut dengan bantuan beberapa Lembaga yang terdapat dibawah kami”<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Bapak H. Mastur selaku Kasi Bimas Islam Kemenag Banyuwangi, Diwawancarai oleh peneliti, 10 November 2025.

<sup>60</sup> Bapak H. Mastur selaku Kasi Bimas Islam Kemenag Banyuwangi, Diwawancarai oleh peneliti, 10 November 2025.

c. Pelaksana

Pelaksana dalam program BRUS adalah KUA Kecamatan. Adapun kewajiban dari pelaksana antara lain menyediakan layanan bimbingan remaja, menentukan jadwal pelaksanaan bimbingan, menyiapkan fasilitator bimbingan remaja, menyusun laporan pelaksanaan bimbingan kepada koordinator. Hal tersebut sama seperti yang disampaikan H. Mastur :

“iya jadi KUA ini sebagai penyelenggara bimbingan tersebut, yang mengatur jadwal serta waktu dan tempat pelaksanaan juga KUA, lalu KUA menyusun laporan pelaksanaan bimbingan kepada koordinator. Lalu kami membuat format surat permohonan menjadi narasumber/fasilitator”<sup>61</sup>

d. Fasilitator

Fasilitator dapat berasal dari Kementerian Agama atau Lembaga lain yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan remaja usia sekolah. Selain itu, fasilitator diutamakan yang berprofesi sebagai penghulu atau penyuluh agama pada KUA.

“untuk narasumber itu meru pakan penyuluh agama dari KUA yang sudah terbimtek dan mendapatkan sertifikat.”<sup>62</sup>

e. Modul

Modul merupakan panduan bagi fasilitator agar proses pembelajaran terlaksana secara terlaksana secara sistematis dan

---

<sup>61</sup> Bapak H. Mastur selaku Kasi Bimas Islam Kemenag Banyuwangi, Diwawancarai oleh peneliti, 10 November 2025.

<sup>62</sup> Bapak H. Mastur selaku Kasi Bimas Islam Kemenag Banyuwangi, Diwawancarai oleh peneliti, 10 November 2025.

terstruktur. Modul ini memuat materi pokok dan materi pelengkap yang wajib dimiliki oleh fasilitator dan peserta.

“semua materi yang disampaikan dalam pelaksanaan BRUS ada didalam modul. Modul itu adalah fasilitas bagi peserta dan fasilitator. Namun, para peserta mendapatkan modul berupa file yang diakses melalui whatsapp group.”<sup>63</sup>

f. Materi

Materi pada modul terdapat 2 yaitu materi pokok dan materi pelengkap. Materi pokok memuat 3 muatan pada sesi 1 yaitu mengenali diri, tantangan remaja masa kini, dan konsep diri remaja qurani. Adapun pada sesi 2 terdapat 5 muatan yaitu pengelolaan emosi, self protection, membangun relasi social, keterampilan komunikasi, dan pengambilan keputusan.

Materi yang kedua adalah materi pelengkap yang terdiri dari pretest dan refleksi. Hal tersebut juga disampaikan oleh penyuluh agama KUA Muncar, beliau mengatakan:

“untuk pelaksanaan BRUS itu semua sudah sesuai modul materinya, nah di modul tersebut terdapat 2 materi mbak. Materinya itu mengenai menggali potensi diri dan tantangan remaja saat ini.”

g. Tata Cara Pelaksanaan

Metode pelaksanaan BRUS terdapat 2 cara, yaitu metode tatap muka dan metode virtual. Sesuai dengan peraturan yang mengatur, pelaksanaan dengan tatap muka dilaksanakan sesuai jadwal dan tempat yang telah ditetapkan oleh pelaksana. Pelaksanaan BRUS diberikan secara langsung selama 1 hari ( materi sesi 1 dan materi sesi 2

---

<sup>63</sup> Bapak H. Mastur selaku Kasi Bimas Islam Kemenag Banyuwangi, Diwawancarai oleh peneliti, 10 November 2025.

disampaikan secara langsung), 2 hari ( hari pertama diberikan materi sesi 1 dan hari kedua diberikan materi sesi 2). Hal ini juga disampaikan oleh penyuluh agama KUA Sempu sebagai berikut:

“sebenarnya kalo sesuai kepdirjen itu pelaksanaannya 2 hari, karena pelaksanaan ini tanpa menggunakan biaya anggaran maka pelaksanaan BRUS hanya sehari sampai duhur. Tapi hal itu bukanlah halangan, program tetap berjalan sesuai aturan.”

## **2. Efektivitas Pelaksanaan Program BRUS Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Banyuwangi**

BRUS adalah upaya Kementerian Agama dalam menyikapi pernikahan dini di Indonesia. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya perencanaan masa depan, Kesehatan reproduksi, serta dampak negative dari pernikahan dini. Kegiatan BRUS adalah salah satu kegiatan dari beberapa kegiatan upaya Kemenag Banyuwangi. Dasar pelaksanaan program BRUS diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah. Program ini serentak diterapkan oleh semua Kemenag Agama, baik Tingkat pusat atau daerah. Program tersebut adalah suatu bentuk ijtihad dari pihak pemerintah dalam meminimalisir bahkan mencegah adanya perkawinan yang masih dibawah umur atau belum layak, serta meningkatkan keterampilan seorang remaja.<sup>64</sup> Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program BRUS sudah ada sejak tahun

---

<sup>64</sup> Siti Faizah, “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024).

2022.<sup>65</sup> Adapun program upaya kemenag dalam hal ini terdapat dua program, yaitu BRUS untuk kalangan remaja usia sekolah dan BRUN untuk kalangan usia menikah. Dalam hal ini program BRUS terdapat sistem terdipa dan nondipa, adapun system terdipa yaitu dilakukan dengan menggunakan biaya dari pemerintah dan nondipa dilakukan secara mandiri atau tidak menggunakan anggaran dari pemerintah.<sup>66</sup>

Dalam konteks ini, untuk mendapat informasi dan pemahaman yang valid tentang pelaksanaan dan keefektivan program BRUS maka penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa penyuluh agama selaku fasilitator dalam program BRUS, beberapa siswa yang telah mengikuti program BRUS serta guru yang sekolahnya pernah mengimplementasikan program tersebut, Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Banyuwangi, serta tokoh masyarakat Banyuwangi.

#### a. Faktor Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Banyuwangi yaitu Bapak H. Mastur beliau mengatakan bahwa:

“program BRUS ini adalah bentuk upaya dan merupakan ijtihad Kementerian Agama dalam menekan pernikahan dini. Program BRUS sudah ada sejak setelah covid, tahun 2022. Harapan kami dengan adanya program ini dapat menekan angka pernikahan dini. Hal-hal yang mengatur tentang petunjuk

---

<sup>65</sup> Siti Faizah,

<sup>66</sup> Bapak H. Mastur selaku Kasi Bimas Islam Kemenag Banyuwangi, Diwawancarai oleh peneliti, 10 Juli 2025.

pelaksanaan program ini tercantum pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.”<sup>67</sup>

Hal tersebut juga dikatakan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sempu yaitu Bapak Guntur, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan fasilitas sudah diatur oleh Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Juklak BRUS.”<sup>68</sup>

Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Kasi Bimas Islam Kemenag Banyuwangi, bahwa perencanaan sampai pelaksanaan BRUS sudah diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Juklak BRUS. Hal yang sama juga disampaikan oleh Penyuluh Agama KUA Muncar sebagai berikut:

“terkait program BRUS ini kami selaku pihak pelaksana hanya melaksanakan perintah dari Kemenag. Regulasi BRUS sendiri itu sudah diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Juklak BRUS”<sup>69</sup>

#### b. Faktor Penegak Hukum

Dalam pelaksanaan program BRUS terdapat beberapa pihak yang terlibat, yakni:

Pihak yang terlibat	Peran
Kepala Seksi Bimas Islam	Penanggung Jawab
KUA Kecamatan	Pelaksana
Penyuluh Agama KUA	Fasilitator

<sup>67</sup> Bapak H. Mastur, diwawancarai oleh Peneliti, 10 Juli 2025.

<sup>68</sup> Bapak Guntur, diwawancarai oleh Peneliti, 14 Juli 2025.

<sup>69</sup> Bapak Anang, diwawancarai oleh peneliti, 7 Agustus 2025.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kasi Bimas Islam, beliau mengatakan bahwa pihak Kementerian Agama adalah berlaku sebagai yang mempunyai kebijakan.

“bahwasannya kami selaku pihak yang mempunyai kebijakan juga bergandengan dengan KUA daerah yang menjadi pelaksana dari program ini. Penanggung jawab dari program ini adalah Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama. Selain itu pihak yang terlibat adalah fasilitator yang kami tunjuk langsung dari penyuluh agama KUA. Adapun fasilitator ini adalah penyuluh Agama yang sudah terbimtek.”<sup>70</sup>  
Hal serupa juga dikatakan oleh Penyuluh Agama KUA Sempu,

beliau mengatakan bahwa:

“jadi penyuluh agama yang menjadi fasilitator itu harus terbimtek, penyuluh agama yang terbimtek itu ditunjuk langsung oleh Kementerian Agama untuk menjadi fasilitator. Seharusnya program ini ideal karena banyak sarana dan prasarana yang memadai.”<sup>71</sup>

Pada wawancara ini juga disampaikan hal yang sama oleh Bapak Anang selaku Penyuluh Agama KUA Muncar.

“program BRUS itu terdapat modul pembelajaran yang diberikan pada fasilitator yang terbimtek dan berhak memberi materi dalam BRUS. Karena KUA adalah sebagai pelaksana maka kita hanya menunggu perintah dari Kementerian Agama”<sup>72</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Waka Kesiswaan SMK Al-Azhar Sempu tentang keterlibatan dalam program ini.

“pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah pastinya penyuluh agama (fasilitator) dan para guru khususnya bagian kesiswaan dan guru agama. Jadi pelaksanaan program BRUS itu ada fasilitator yang bertugas untuk menyampaikan materi didalam modul.”<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Bapak H. Mastur, diwawancarai oleh Peneliti 10 Juli 2025.

<sup>71</sup> Bapak Guntur, diwawancarai oleh Peneliti, 14 Juli 2025.

<sup>72</sup> Bapak Anang, diwawancarai oleh Peneliti, 7 Agustus 2025.

<sup>73</sup> Ibu Umi Fitiatin, diwawancarai oleh Peneliti, 15 Juli 2025.

Waka Kesiswaan MTs Negeri 4 Banyuwangi juga mengatakan hal yang sama, yaitu:

“Penyampaian materi dalam program ini menggunakan modul yang disampaikan oleh fasilitator yang terbimtek. Tidak lama kok pelaksanaannya, hanya setengah hari sampai duhur saja.”<sup>74</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh wali kelas X SMK Roudhotussalam, yaitu:

“jadi dalam penyampaian itu ada petugasnya sendiri yaitu fasilitator. Kami selaku guru mendampingi siswa dalam berlangsungnya program tersebut.”<sup>75</sup>

#### c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam hal ini terdapat beberapa sarana dan fasilitas yang mendukung jalannya pelaksanaan program BRUS. seperti yang disampaikan oleh Kasi Bimas Islam Kemenag Banyuwangi yakni:

“Adapun perihal fasilitas dalam program BRUS ini, terdapat modul yang memuat materi pokok dan materi pelengkap. Modul ini hanya diberikan kepada fasilitator BRUS, untuk para peserta juga mendapatkan modul berupa file yang dikirim melalui WhatsApp Group, karena program ini nondipa (tidak menggunakan biaya dari pemerintah). Nanti bagi peserta yang ikut dalam BRUS akan mendapat sertifikat sebagai bentuk tanda sudah mengikuti program BRUS.”<sup>76</sup>

Selain modul, yang disampaikan oleh Bapak H. Mastur terdapat sarana yang harus tercukupi dalam pelaksanaan BRUS seperti ruangan pelaksanaan.

“Terkait fasilitas alhamdulillah kami diberikan ruang dan tempat untuk melaksanakan BRUS oleh masing-masing sekolah. Pelaksanaan BRUS sendiri terdapat 2 sesi yang masing-masing sesi terdapat satu materi dari modul.”<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Bapak Rifai, diwawancarai oleh Peneliti, 26 Agustus 2025.

<sup>75</sup> Ibu Mimma, diwawancarai oleh Peneliti 15 November 2025.

<sup>76</sup> Bapak H. Mastur, diwawancarai oleh Peneliti, 10 Juli 2025.

<sup>77</sup> Bapak H. Mastur, diwawancarai oleh Peneliti, 10 Juli 2025.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Guntur terkait fasilitas yang didapatkan selaku fasilitator BRUS.

“iya, dalam program BRUS ada modul yang berisi materi. Dan itu para fasilitator wajib mempunyai, kalo peserta itu diberi soft file lewat WhattsApp, karena memang sejauh ini program BRUS berjalan tanpa adanya anggaran. Jadi pelaksanaan BRUS ini tidak monoton ya, ada beberapa permainan kelompok dan ice breakingnya.”<sup>78</sup>

Penyuluh Agama Kecamatan Muncar juga mengatakan hal yang serupa, yaitu:

“terkait anggaran kami kurang paham karena kami hanya melakukan perintah dari kemenag apabila mendapatkan mandat sebagai fasilitator. Untuk fasilitas BRUS sendiri terdapat modul yang bagi fasilitator wajib punya, selain itu pelaksanaan BRUS dibuat seseru mungkin. Terdapat ice breaking dan kelompok an. Sarana dan prasarana insyaallah telah memadai dari sekolah yang melaksanakan BRUS.”<sup>79</sup>

Terkait fasilitas BRUS, peneliti juga mewawancarai Waka Kurikulum MTs Negeri 4 Banyuwangi. Beliau mengatakan bahwa:

“Modul itu tidak dikasihkan ke anak-anak berupa fisik tapi anak-anak mendapatkan modul berupa file dokumen yang dikirim melalui grup WhattsApp.”<sup>80</sup>

Hal sama juga disampaikan oleh Ibu Umi Fitiatin mengenai fasilitas BRUS.

“Jadi pelaksanaan program BRUS itu ada fasilitator yang bertugas untuk menyampaikan materi didalam modul. Penyampiannya pendekatannya juga baik karena disini para fasilitator menggunakan system permainan kelompok. Modul

<sup>78</sup> Bapak Guntur, diwawancarai oleh Peneliti, 14 Juli 2025.

<sup>79</sup> Bapak Anang, diwawancarai oleh Peneliti, 7 Agustus 2025.

<sup>80</sup> Bapak Rifai, diwawancarai oleh Peneliti, 26 Agustus 2025.

itu tidak dikasihkan kepada peserta berupa fisik tapi mereka mendapatkan modul berupa file dokumen.”<sup>81</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Mimma yakni:

“terkait fasilitas, dalam program ini mendapatkan fasilitas penunjang yaitu modul. Selain itu, dari sekolah juga sudah menyediakan tempat untuk pelaksanaannya.”<sup>82</sup>

Dalam hal ini, peneliti juga mewawancarai siswa yang pernah ikut program BRUS. Peneliti mewawancarai terkait fasilitas dalam program BRUS.

“juga kami mendapatkan modul berupa file yang dikirim melalui via WA Group.”<sup>83</sup>

Hal sama disampaikan oleh Ahmad Muzaki, siswa kelas X SMK Roudhotussalam

“iya benar kami mendapatkan modul berupa file yang dikirim melalui whatsapp group”<sup>84</sup>

Namun terdapat perbedaan terkait fasilitas yang didapatkan berdasarkan apa yang disampaikan siswa SMK Al-Azhar Sempu.

“iya benar kak, kami mendapatkan modul materi itu berupa file. Tapi terkait sertifikat kami merasa tidak pernah mendapatkan.”<sup>85</sup>

#### d. Faktor Masyarakat

Tinjauan mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap program BRUS mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap peraturan.

Hal ini tentu berkaitan dengan faktor-faktor sebelumnya yaitu aturan,

<sup>81</sup> Ibu Umi Fitiatin, diwawancarai oleh Peneliti, 15 Juli 2025.

<sup>82</sup> Ibu Mimma, diwawancarai oleh Peneliti, 15 November 2025.

<sup>83</sup> Muhammad Iqbal, diwawancarai oleh Peneliti, 15 Juli 2025.

<sup>84</sup> Ahmad Muzaki, diwawancarai oleh Peneliti 15 November 2025.

<sup>85</sup> Arum Indi, diwawancarai oleh Peneliti, 15 Juli 2025.

penegak hukum serta sarana atau fasilitas. Dalam hal ini peneliti mewawancarai guru dan siswa yang menjadi objek sasaran program BRUS.

” Untuk respon kami dengan adanya program ini sangat mendukung ya pastinya, karena program ini sangat membantu kami dalam menjelajah pikiran anak-anak agar fokus dalam pendidikan. Harapan saya terhadap program ini pastinya semoga bisa efektif dalam menekan angka pernikahan dini.”<sup>86</sup>

Hal serupa disampaikan oleh siswa SMK Al-Azhar Sempu mengenai respon terhadap program BRUS. Dia menyampaikan bahwa:

“menurut saya BRUS ini adalah program yang baik untuk para remaja karena didalam BRUS kami mengetahui lebih jauh terkait bahaya narkoba, bahaya pergaulan bebas hingga pernikahan dini. Selain itu juga setelah mengikuti program ini saya menjadi lebih optimis untuk mengejar masa depan.”<sup>87</sup>

Penyampaian tersebut disambung oleh Arum Indi, siswa SMK Al-Azhar Sempu yang pernah mengikuti BRUS.

“pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh remaja dibawah umur. Menurut saya dengan adanya program ini insyaallah bisa menyadarkan pola pikir siswa agar untuk lebih menata masa depan. Namun kembali lagi dengan persepsi masing-masing orang terkait cara berpikir. Dengan adanya program ini seharusnya berdampak baik terhadap pernikahan dini,karena program ini berisi tentang penggalian potensi remaja serta dorongan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.”<sup>88</sup>

Peneliti juga mewawancarai Waka Kurikulum MTs Negeri 4 Banyuwangi terkait respon adanya program BRUS.

“Program ini mendapatkan respon baik oleh pihak sekolah beserta siswa sekolah ini. Dengan adanya program ini pastinya

<sup>86</sup> Ibu Umi Fitiatin, diwawancarai oleh Peneliti, 15 Juli 2025.

<sup>87</sup> Muhammad Iqbal, diwawancarai oleh Peneliti, 15 Juli 2025.

<sup>88</sup> Arum Indi, diwawancarai oleh Peneliti, 15 Juli 2025.

berharap dapat mengubah pola pikir anak remaja lebih serius untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.”<sup>89</sup>

Selain itu, peneliti juga mewawancarai siswa MTsN 4 Banyuwangi yang pernah mengikuti BRUS.

“saya merasa adanya program ini kita jadi bisa punya batasan-batasan dalam bergaul kak, kita juga lebih mengetahui beberapa factor yang mendorong pernikahan dini serta apa dampak yang dihasilkan dari pernikahan dini. Maka dari itu saya juga lebih berfikir penting sekali mencari jati diri dan potensi yang ada dalam diri saya untuk selanjutnya saya melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Program ini cukup efektif untuk upaya meminimalisir pernikahan dini, tapi kembali kepada masing-masing individu. Karena yaitu tadi banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.”<sup>90</sup>

Hal yang serupa dikatakan oleh Alif Kabir, dia mengatakan:

“saya sebagai siswa laki-laki juga mengetahui batasan dalam bergaul serta bahaya pengaruh lingkungan bagi pribadi saya. Setelah ikut program ini saya merasakan dampaknya terhadap pola pikir saya dan persiapan saya untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut saya program ini cukup bisa mempengaruhi pola pikir remaja, karena didalam penyampaiannya beragam sekali tentang materi penggalan potensi diri dan pentingnya menata masa depan. Selain itu juga pasti diselipkan pendekatan agama yang membahas tentang pentingnya mencari ilmu dan mudharat pernikahan dini apabila terjadi.”<sup>91</sup>

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Mimma, beliau mengatakan bahwa:

“dengan adanya program ini menurut saya bermanfaat bagi keberlangsungan pola pikir remaja saat ini. Karena dalam program ini terdapat pengalian potensi diri seorang siswa dan pendalaman mengenai bagaimana sikap kita dalam menyikapi tantangan remaja saat ini”<sup>92</sup>

<sup>89</sup> Bapak Rifai, diwawancara oleh Peneliti, 26 Agustus 2025.

<sup>90</sup> Ajeng Fitria, diwawancarai oleh Peneliti, 26 Agustus 2025.

<sup>91</sup> Alif Kabir, diwawancarai oleh Peneliti, 26 Agustus 2025.

<sup>92</sup> Ibu Mimma, diwawancarai oleh Peneliti, 15 November 2025.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ahmad Muzaki:

“saya pribadi merasa penting diadakan program seperti ini karena dampaknya baik bagi siswa remaja. Saya support dengan program ini juga karena mungkin dengan adanya program ini ke sekolah-sekolah bisa menanggulangi adanya putus sekolah.”<sup>93</sup>

e. Faktor Budaya

Tidak hanya guru dan siswa, peneliti juga menggali data dengan mewawancarai masyarakat terkait respon adanya program BRUS. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Mujari warga Sempu setempat. Beliau mengatakan bahwa:

“kalo saya pribadi sebenarnya eman sekali melihat anak-anak yang masa produktif itu menikah duluan, karena mereka kehilangan masa depan dan mimpinya. Tapi ya bagaimana lagi kalo keputusan mereka itu dianggap sudah benar apalagi ada dorongan orang tua dan lingkungan sekitar. Kalo respon saya setelah mengetahui ada program BRUS ini ya sangat berharap ya kepada pemerintah tentunya, semoga dengan adanya program ini dapat mengubah pola pikir siswa remaja untuk lebih tekad dalam berpendidikan yang tinggi. Nah untuk dukungan warga atau masyarakat terhadap program ini insyaallah pasti sudah ditumbuhkan masing-masing orang tua kepada anaknya. Tapi mungkin tidak banyak dari masyarakat ada yang masih menikahkan anaknya dalam usia dini, hal ini dipicu oleh beberapa factor seperti ekonomi dan pergaulan. Makanya didaerah sini pernikahan dini bukanlah menjadi persoalan lagi, lebih seperti hal yang tidak tabu.. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam program ini adalah mungkin ya seperti memberi pengertian kepada warga terkait dorongan orang tua kepada anak untuk tidak keburu menikah, dalam hal ini kadang diselipkan ketika ada pengajian anjungsana mingguan di tiap rumah warga.”<sup>94</sup>

Peneliti juga mewawancarai Bapak Munindar warga Muncar setempat, beliau menyampaikan:

---

<sup>93</sup> Ahmad Muzaki, diwawancarai oleh Peneliti, 15 November 2025.

<sup>94</sup> Bapak Mujari, diwawancarai oleh Peneliti, 20 Juli 2025.

“kalo ditanya terkait dukungan masyarakat terkait program pencegahan dini menurut saya itu persepsi masing-masing ya, kalo saya pribadi kan lebih baik anak itu menikah daripada pacaran kesana kemari malah tidak etis menurut saya. Apalagi kalo dilihat anak jaman sekarang pergaulannya itu miris sekali, jadi ya mending mereka halal gitu. Kadang yang dikhawatirkan dari pernikahan dini itu adalah ekonomi, tapi ekonomi itu bisa dicari. Menikah itu akan mendatangkan rezeki dari arah manapun, daripada anak itu berzina kan. Apalagi juga sepertinya disini sudah biasa ya pernikahan dini dilaksanakan. Jadi bukan suatu problem menurut saya apabila terdapat keberlangsungan pernikahan pada anak. Namun tidak salah juga pemerintah punya program ini, tapi ya kembali terhadap masing-masing orang tadi. Dan yaitu tadi kalo persepsi saya terkait pandangan terhadap pernikahan dini dan program pencegahannya.”<sup>95</sup>

Berdasarkan data wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak yang terlibat program BRUS hingga ke objek sasaran program ini, peneliti mengetahui apabila pelaksanaan program BRUS sudah sesuai dengan peraturan BRUS Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tentang Juklak BRUS. Namun dari wawancara bersama beberapa objek sasaran sekolahan mereka mengatakan bahwa para peserta tidak mendapatkan sertifikat sebagai tanda siswa telah mengikuti BRUS. Selain itu, respon masyarakat Banyuwangi beragam, terdapat titik dimana masyarakatnya melazimkan adanya pernikahan dini dengan alasan lebih baik menikah daripada pacaran malah terlihat tidak pantas. Selain itu faktor ekonomi juga sebagai pemicu terjadinya pernikahan dini.

Berdasarkan hasil data dari pihak yang terlibat dalam program BRUS sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini di Kota Banyuwangi mencakup sebagai berikut:

---

<sup>95</sup> Bapak Munindar, diwawancarai oleh Peneliti, 28 Agustus 2025.

- a. Program BRUS dilaksanakan secara nondipa, atau tidak menggunakan anggaran dana dari pemerintah.
- b. Penyuluh agama yang dimandatkan sebagai fasilitator harus sudah terbimtek.
- c. Fasilitas BRUS berupa modul dapat dibagikan kepada siswa namun berupa file dokumen karena penyelenggaraan BRUS nondipa.
- d. Terkait sarana prasarana sudah memadai untuk pelaksanaan BRUS.
- e. Dari beberapa siswa yang peneliti wawancarai, mereka tidak mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti BRUS.

Sedangkan berdasarkan hasil dari wawancara mengenai bagaimana respon masyarakat terhadap program BRUS adalah sebagai berikut:

- a. Respon guru dan siswa terhadap adanya program BRUS ini positif, para siswa yang telah mengikuti BRUS merasa lebih dapat berfikir matang. Serta harapan dan dukungan mereka terhadap program ini sangat baik.
- b. Respon masyarakat terhadap program BRUS ini sesuai dengan pribadi masing-masing, namun terdapat masyarakat yang didominasi dengan kebiasaan dan pelaziman pada lingkungan mereka terkait pernikahan dini.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya berdasarkan data wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak yang terlibat program BRUS hingga ke objek sasaran program ini, peneliti mengetahui apabila pelaksanaan program BRUS sudah sesuai dengan peraturan BRUS Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tentang Juklak BRUS. Namun dari wawancara bersama beberapa objek sasaran sekolahan mereka

mengatakan bahwa para peserta tidak mendapatkan sertifikat sebagai tanda siswa telah mengikuti BRUS. Selain itu, pelaksanaan program ini juga tidak menggunakan biaya anggaran dari pemerintah sehingga para peserta hanya mendapatkan fasilitas modul berupa file yang diakses melalui WhattsApp. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan BRUS. Respon masyarakat Banyuwangi juga beragam, terdapat titik dimana masyarakatnya melazimkan adanya pernikahan dini dengan alasan lebih baik menikah daripada pacaran malah terlihat tidak pantas. Selain itu faktor ekonomi juga sebagai pemicu terjadinya pernikahan dini. Kebiasaan atau budaya pernikahan dini yang terjadi di beberapa titik kota Banyuwangi tetap mendominasi pikiran masyarakat. Upaya program BRUS dalam meminimalisir pernikahan dini juga tampaknya kurang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga budaya pernikahan dini masih tetap dianggap normal dan lazim.

### **3. Upaya tindak lanjut program BRUS Kemenag Banyuwangi dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi**

Pernikahan dini (early married) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan remaja berusia dibawah usia 19 tahun.<sup>96</sup> Menurut Whidana dalam buku Dewi Puspita dan Fiqi Nurbaya yang berjudul Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya disebutkan bahwa terdapat faktor terjadinya pernikahan dini yaitu meliputi faktor

---

<sup>96</sup> Dewi Puspito Sari and Fiqi Nurbaya, Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya, 12.

pendidikan, pengetahuan, adat istiadat, sikap orang tua, sikap anak, ekonomi.<sup>97</sup> Adapun dari terjadinya pernikahan dini adalah dampak buruk bagi pelaku. Pasangan yang menikah muda sering dijumpai bergulat dengan ketidakmampuan dalam memenuhi peran serta tanggung jawab yang terdapat pada pasangan. Kurangnya kematangan secara fisik dan emosional menyebabkan pemikiran dualistik dan egoisme yang tinggi.<sup>98</sup> Upaya terus dilakukan pemerintah dalam menanggapi hal demikian. Salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini adalah adanya program BRUS yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama.<sup>99</sup> Dalam hal ini pastinya terdapat tindak lanjut dari pemerintah atau pihak-pihak terkait yang dilakukan untuk meninjau ulang program yang sudah diimplementasikan. Karena keefektifitasan suatu program atau kebijakan dapat dilihat dari isi program, implementasi, dan hasil dan dampak dari program tersebut.

a. Efektivitas

Sejauh mana kebijakan program BRUS ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan wawancara kepada Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Banyuwangi terkait bagaimana efektivitas serta tindak lanjut dari program BRUS, beliau mengatakan:

<sup>97</sup> Dewi Puspito Sari and Fiqi Nurbaya, 12.

<sup>98</sup> Dini Ariska Wulandari, Upaya Bimbingan Pra Nikah Usia Maksimal 19 Tahun Untuk Mencegah Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah, 81.

<sup>99</sup> Bimbingan Remaja Usia Sekolah Merawat Milenial, <https://maluku.kemenag.go.id/artikel/bimbingan-remaja-usia-sekolah-brus-merawat-milenial> diakses pada 2 September 2025.

“program BRUS ini adalah program prioritas kami untuk mencegah pernikahan dini. Karena pernikahan dini masih terus berkelanjutan dan menjadi persoalan di Banyuwangi. Pelaksanaan program BRUS juga tidak terkendala walaupun pelaksanaannya nondipa. Pemaparan materi juga sudah sesuai apa yang ada didalam modul, selain itu kita juga tidak lupa untuk menyisipkan materi keagamaan. Untuk tindak lanjut dari program ini pasti ada, namun kami perlu ada kolaborasi antara stakeholder yang harus satu suara dengan dukungan BRUS. Ada beberapa titik di Banyuwangi yang pernikahan dininya tinggi karena masyarakatnya kurang responsif, budaya yang terdapat di daerah tersebut lebih mendominasi pemikiran masyarakat. Akan tetapi upaya kami dalam pencegahan pernikahan dini bukan hanya BRUS, kami juga mempunyai program BRUN, BIMWIN, serta Gerakan Keluarga Masalah. Adapun program BRUN adalah program bimbingan remaja usia menikah, objek program ini kami sampaikan kepada mahasiswa. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan pihak terkait serta karangtaruna yang ada di suatu daerah. BIMWIN adalah program bagi calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Kami berkolaborasi dengan pihak KUA untuk melaksanakan BIMWIN. Kalau Gerakan Keluarga Masalah ini kami bekerja sama dengan GP Anshor untuk mengadakan program tersebut di setiap kalangan pemuda masyarakat. Ini adalah sebuah ijtihad dari kami dalam upaya meminimalisir pernikahan dini. Terkait respon berbagai pihak dan masyarakat ini beragam, karena BRUS sendiri kurang didengar juga oleh Diknas dan tidak semua sekolah responsif akan hal tersebut. Saya rasa kendala dari program ini adalah respon dari pihak-pihak lain yang kurang responsif. Mau sebesar apa upaya pemerintah apabila tidak ada respon baik dari masyarakat ya bagaimana, karena program BRUS ini pendekatan kita hanya terhitung beberapa waktu bersama siswa. Setelah itu sisanya mereka kembali kerumah dan hanya orang tua yang tahu aktifitas anak di lingkungan rumah. Karena ini adalah ijtihad kami dalam upaya mencegah pernikahan dini, maka apabila program ini tidak ada persoalan pernikahan dini akan terus melonjak dari tahun ketahun.”<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Bimas Islam

Kementerian Agama Banyuwangi beliau menyebutkan bahwa program

BRUS tidak terlalu didengar oleh Diknas, dan terdapat beberapa titik

---

<sup>100</sup> Bapak H. Mastur, Diwawancarai oleh Peneliti, 10 Juli 2025.

daerah Banyuwangi yang masih didominasi oleh budaya melazimkan pernikahan dini.

Penyuluh Agama Sempu juga menyampaikan kendala-kendala serta hal yang berkaitan dengan tindak lanjut program BRUS

“menurut saya seharusnya dengan adanya program ini tingkat pengajuan pernikahan dini cenderung mengurang ya, karena idealnya program ini banyak sarana dan prasarana yang memadai. Kebetulan Kecamatan Sempu ini masuk 10 besar pernikahan dini tertinggi di Kabupaten Banyuwangi. Namun belum ada tindak lanjut terhadap program ini, seharusnya program ini ada tindak lanjut misalkan 3 bulan sekali kunjungan ke sekolah yang sudah tersentuh program BRUS untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak. Untuk respon masyarakat, kami sebagai pihak KUA kurang tahu karena BRUS ini menjangkau pihak wali murid atau orang tua. Maka mungkin masih terdapat respon masyarakat yang kurang baik, selain itu budaya yang masih berlaku di daerah tertentu seperti melazimkan pernikahan dini. Hal tersebut memicu pernikahan dini terus terjadi walaupun sudah ada upaya dari pemerintah.”<sup>101</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Penyuluh Agama Muncar

“memang Muncar ini sempat dapat sebutan Bendera Hitam Pernikahan Dini, karena banyaknya pernikahan dini disini. Hal tersebut dipicu oleh kurang responsifnya masyarakat terhadap program BRUS ini. Lintas sektoral pun seperti kurang responsif, nyatanya sampai saat inipun hanya beberapa sekolah yang sudah pernah ada program BRUS. itupun belum tersebar di sekolah menengah keatas kecamatan Muncar. Untuk tindak lanjut dari pihak KUA ya kami tetap memantau daerah-daerah yang terindikasi tinggi pernikahan dini.”<sup>102</sup>

Tidak lain dari SMK Al-Azhar Sempu, Waka Kesiswaan mereka mempunyai tindak lanjut sendiri untuk siswanya

“penilaian saya terhadap efektivitasnya program ini adalah seberapa banyak siswa SMK Al-Azhar ini mampu membawa

<sup>101</sup> Pak Guntur, Diwawancarai oleh Peneliti, Sempu, 14 Juli 2025.

<sup>102</sup> Pak Anang, Diwawancarai oleh Peneliti, Muncar, 7 Agustus 2025.

dirinya ke jenjang pendidikan yang tinggi. Kalo dilihat dari pelaksanaannya sudah baik ya, tetapi kurang maksimal sebab tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait setelah mengadakan program ini. Jadi dari SMK sendiri melaksanakan tindak lanjut sendiri terhadap siswa yang sudah mengikuti BRUS dengan cara memberi pembinaan khusus kepada siswa yang terindikasi pergaulan bebas.”<sup>103</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh saudara Iqbal dan Arum Indi siswa SMK Al-Azhar Sempu:

“iya kak, jadi memang tidak ada tindak lanjut dari pihak yang menyelenggarakan program itu, tapi sekolah kami ada tindak lanjut bagi teman-teman yang pacaran dan terindikasi pergaulan bebas.”<sup>104</sup>

Waka Kurikulum MTs Negeri 4 Banyuwangi juga menyampaikan hal yang sama, belum ada tindak lanjut setelah program BRUS oleh pemerintah:

“selama ini masih belum ada tindak lanjut dari kemenag terkait program BRUS, namun kami tetap memberikan perhatian khusus pada siswa. Dorongan untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi pasti kami lakukan terhadap siswa kelas akhir. Untuk menilai suatu keefektifitasan program ini, kami melihat dengan seberapa banyak siswa kami yang melanjutkan pendidikannya. Namun program ini sudah bagus, karena didalamnya terdapat materi pendekatan secara akademik dan secara keagamaan. Jadi program ini dapat membantu remaja memahami bahaya pernikahan dini dan pentingnya kesiapan dalam berkeluarga. Setidaknya program ini membantu siswa dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, karena apabila tidak ada program seperti ini soal pernikahan dini akan terus marak dan meningkat.”<sup>105</sup>

Hasil wawancara bersama Waka Kurikulum MTs Negeri 4 Banyuwangi menyebutkan bahwa belum ada tindak lanjut dari

<sup>103</sup> Ibu Umi Fitiatin, Diwawancarai oleh Peneliti, Sempu 15 Juli 2025.

<sup>104</sup> Muhammad Iqbal dan Arum Indi, Diwawancarai oleh Peneliti, Sempu 15 Juli 2025.

<sup>105</sup> Bapak Rifai, Diwawancarai oleh Peneliti, Muncar 26 Agustus 2025.

kemenag terkait program BRUS, hal demikian dikuatkan oleh pendapat siswa yang mengikuti program BRUS:

“insyaallah program ini mampu membawa kami untuk lebih fokus lagi dalam berpendidikan, dan mampu memberikan manfaat penuh terhadap siswa dengan menjadikan kita lebih sadar untuk menjaga diri dan masa depan. Karena menurut saya pernikahan dini itu berdampak buruk bagi pelaku dalam segi apapun. Dengan adanya dorongan dari ibu bapak guru untuk melanjutkan pendidikan juga sebagai penguat program BRUS itu. Sayangnya, program ini belum ada tindaklanjut untuk evaluasi dari hasil program BRUS itu sendiri.”<sup>106</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ibu Mimma selaku wali kelas X SMK Roudhotussalam

“ditinjau dari pelaksanaannya, program ini sudah sesuai dengan kepdirljen yang mengatur ya. Menurut saya sudah efektif dalam pelaksanaannya, hanya saja belum ada tindak lanjut dari program ini seperti tinjauan ulang bagi peserta setelah mengikuti program ini.”<sup>107</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ahmad Muzaki yaitu:

“secara pelaksanaan sudah baik, seharusnya program ini berhasil dalam mencapai tujuan. Namun menurut saya perlu adanya pantauan atau tinjauan setelah diadakannya program ini.”<sup>108</sup>

#### b. Efisiensi

Terkait hubungan antara manfaat dengan biaya yang dikeluarkan, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dan sasaran objek dalam program BRUS. Adapun pertama, peneliti mewawancarai Bapak H. Mastur selaku Kasi Bimas Islam Kemenag Banyuwangi, beliau mengatakan bahwa:

<sup>106</sup> Alif Kabir dan Ajeng Fitria, Diwawancarai oleh Peneliti, Muncar 26 Agustus 2025.

<sup>107</sup> Ibu Mimma, diwawancarai oleh Peneliti, 15 November 2025.

<sup>108</sup> Ahmad Muzaki, diwawancarai oleh Peneliti, 15 November 2025.

“program ini memang tidak menggunakan biaya anggaran dari pemerintah (nondipa) namun hal tersebut tidak menjadi kendala bagi kami. Program BRUS tetap berjalan sesuai dengan aturan, namun modul memang hanya bisa diakses oleh peserta berupa file.”<sup>109</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Penyuluh Agama KUA Sempu dan Muncar, beliau mengatakan bahwa:

“selama ini pendanaan program BRUS itu mandiri ya, namun hal itu tidak menjadi penghambat bagi kami dalam melaksanakan program BRUS yang efektif sesuai aturannya.”<sup>110</sup>

“untuk pembiayaan saya kan kurang tahu, tapi yang saya lihat ketika saya menjadi fasilitator semua fasilitas dan pelaksanaan BRUS ini tidak ada kendala.”<sup>111</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Waka Kesiswaan SMK Al-Azhar Sempu.

“antara manfaat dan biaya yang dikeluarkan menurut saya seimbang ya, karena program ini nondipa maka kami menggunakan teknologi dalam memaparkan materinya, seperti menggunakan PPT. Walaupun begitu, anak-anak juga masih bisa mendownload file modulnya yang di share di WhattsApp Group.”<sup>112</sup>

Peneliti juga mendapati hal yang sama dikatakan oleh Waka Kurikulum MTs Negeri 4 Banyuwangi.

“ya karena pembiayaan BRUS ini tidak menggunakan anggaran, maka bagi saya sudah efektif apabila anak-anak bisa mengakses modul walaupun hanya berupa file. Setidaknya modul tersebut bisa diakses kembali oleh anak-anak.”<sup>113</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh wali kelas X SMK Roudhotussalam

<sup>109</sup> Bapak H. Mastur, diwawancarai oleh Peneliti, 10 Juli 2025.

<sup>110</sup> Bapak Guntur, diwawancarai oleh Peneliti, 14 Juli 2025.

<sup>111</sup> Bapak Anang, diwawancarai oleh Peneliti, 7 Agustus 2025.

<sup>112</sup> Ibu Umi Fitiatin, diwawancarai oleh Peneliti, 15 Juli 2025.

<sup>113</sup> Bapak Rifai, diwawancarai oleh Peneliti, 26 Agustus 2025.

“masalah pembiayaan program ini tidak menggunakan anggaran, namun hal itu tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.”<sup>114</sup>

c. Kecukupan

Kemampuan kebijakan program ini secara menyeluruh yang dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak yang terlibat.

“Akan tetapi upaya kami dalam pencegahan pernikahan dini bukan hanya BRUS, kami juga mempunyai program BRUN, BIMWIN, serta Gerakan Keluarga Masalah yang bekerja sama dengan GP Anshor untuk mengadakan program tersebut disetiap kalangan pemuda masyarakat. Ini adalah sebuah ijtihad dari kami dalam upaya meminimalisir pernikahan dini.”<sup>115</sup>

Demikian yang disampaikan oleh Kasi Bimas Islam Kemenag Banyuwangi dalam kemampuannya untuk memberikan kebijakan secara menyeluruh.

Berbeda dengan yang disampaikan Bapak Guntur, beliau mengatakan bahwa:

“sayangnya, BRUS ini tidak menjangkau wali murid dan orang tua. Selain itu, program ini belum ada tindak lanjut dari pihak yang terlibat untuk melihat bagaimana perkembangan anak setelah mengikuti program tersebut.”<sup>116</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Anang terkait kecukupan kemampuan kebijakan secara menyeluruh.

“walaupun sudah dicanangkan program BRUS, menurut saya harus ada tindak lanjut dari program ini untuk keberlanjutan suatu program. Agar hasil yang dicapai bisa maksimal dan efektif. Karena juga sampai saat ini program BRUS belum

<sup>114</sup> Ibu Mimma, diwawancarai oleh Peneliti, 15 November 2025.

<sup>115</sup> Bapak H. Mastur, diwawancarai oleh Peneliti, 10 Juli 2025.

<sup>116</sup> Bapak Guntur, diwawancarai oleh Peneliti, 14 Juli 2025.

menyentuh sekolah tingkat SLTA, sedangkan Muncar ini mendapat peringatan bendera hitam pernikahan dini.”<sup>117</sup>

Dari hasil wawancara tersebut didapati bahwa program ini belum menyentuh orang tua atau wali murid yang notabenenya mereka lebih banyak memanfaatkan waktu dengan anak. Selain itu, tindak lanjut dari program ini juga belum ada.

d. Pemerataan

Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak yang terlibat dan sasaran objek dalam pelaksanaan program BRUS. Pertama, peneliti mewawancarai Kasi Bimas Islam Kemenag Banyuwangi.

“jadi kalo sesuai Kepdirjen Bimas Islam tentang Juklak BRUS itu yang menjadi sasaran objek BRUS ini adalah siswa berusia 15-19 tahun. Tetapi semua siswa tingkat SLTP mempunyai kesempatan untuk mengikuti juga. Karena ini program prioritas maka semua siswa tingkat SLTP dan SLTA boleh mengikuti.”<sup>118</sup>

Setelah itu, peneliti juga mewawancarai Waka Kesiswaan SMK Al-Azhar mengenai pemerataan objek yang dapat mengikuti BRUS.

“jadi di SMK ini semua murid mempunyai kesempatan yang sama, namun yang bersifat wajib dan diprioritaskan adalah siswa kelas ahir.”<sup>119</sup>

Hal sama disampaikan oleh Bapak Rifai dalam wawancaranya yaitu:

“walaupun objek sebenarnya adalah siswa usia 15-19 tahun, kami sebagai guru tetap mengikut sertakan semua siswa mengikuti BRUS”<sup>120</sup>

<sup>117</sup> Bapak Anang, diwawancarai oleh Peneliti, 7 Agustus 2025.

<sup>118</sup> Bapak H. Mastur, diwawancarai oleh Peneliti, 10 Juli 2025.

<sup>119</sup> Ibu Umi Fitiatin, diwawancarai oleh Peneliti, 15 Juli 2025.

<sup>120</sup> Bapak Rifai, diwawancarai oleh Peneliti, 26 Agustus 2025.

e. Responsivitas

Terkait respon, peneliti mewawancarai siswa sebagai objek BRUS dan masyarakat.

Pertama, peneliti mewawancarai siswa yang pernah mengikuti program BRUS disekolah masing-masing. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Muhammad Iqbal, siswa SMK Al-Azhar.

“menurut saya BRUS ini adalah program yang baik untuk para remaja karena didalam BRUS kami mengetahui lebih jauh terkait bahaya narkoba, bahaya pergaulan bebas hingga pernikahan dini. Selain itu juga setelah mengikuti program ini saya menjadi lebih optimis untuk mengejar masa depan. Namun ada hal yang kurang dari program ini, yaitu terkait tindak lanjut dari program itu sendiri. Sebaiknya dilakukan kunjungan setiap semesternya untuk meninjau ulang hasil setelah diberlakukan BRUS ini.”<sup>121</sup>

Hal tersebut disambung oleh Arum Indi, siswi SK Al-Azhar

Sempu:

“pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh remaja dibawah umur. Menurut saya dengan adanya program ini insyaallah bisa menyadarkan pola pikir siswa agar untuk lebih menata masa depan. Namun kembali lagi dengan persepsi masing-masing orang terkait cara berpikir. Dengan adanya program ini seharusnya berdampak baik terhadap pernikahan dini,karena program ini berisi tentang penggalian potensi remaja serta dorongan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun ada beberapa hal yang menurut saya itu sebuah kendala dari pelaksanaan program ini, yaitu pemaparan materi yang menggunakan Bahasa formal sehingga kami merasa kurang faham dengan kalimat-kalimat formal itu.”<sup>122</sup>

Tidak hanya itu, peneliti juga mewawancarai siswa yang pernah mengikuti BRUS di MTs Negeri 4 Banyuwangi.

<sup>121</sup> Muhammad Iqbal, diwawancarai oleh Peneliti, 15 Juli 2025.

<sup>122</sup> Arum indi, diwawancarai oleh Peneliti, 15 Juli 2025.

“saya sebagai siswa laki-laki juga mengetahui batasan dalam bergaul serta bahaya pengaruh lingkungan bagi pribadi saya. Setelah ikut program ini saya merasakan dampaknya terhadap pola pikir saya dan persiapan saya untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut saya program ini cukup bisa mempengaruhi pola pikir remaja, karena didalam penyampaianya beragam sekali tentang materi penggalian potensi diri dan pentingnya menata masa depan. Selain itu juga pasti diselipkan pendekatan agama yang membahas tentang pentingnya mencari ilmu dan mudharat pernikahan dini apabila terjadi.”<sup>123</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Ajeng Fitria, siswi MTs

Negeri 4 Banyuwangi:

“saya merasa adanya program ini kita jadi bisa punya batasan-batasan dalam bergaul kak, kita juga lebih mengetahui beberapa factor yang mendorong pernikahan dini serta apa dampak yang dihasilkan dari pernikahan dini. Maka dari itu saya juga lebih berfikir penting sekali mencari jati diri dan potensi yang ada dalam diri saya untuk selanjutnya saya melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Program ini cukup efektif untuk upaya meminimalisir pernikahan dini, tapi kembali kepada masing-masing individu. Karena yaitu tadi banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.”<sup>124</sup>

Peneliti juga mewawancarai siswa SMK Roudhotussalam

“saya support dengan adanya program ini, karena program ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan remaja saat ini. Seharusnya program ini mampu mempengaruhi pola pikir remaja untuk lebih optimis lagi dan bisa membatasi seseorang dari hal-hal yang mengarah ke kenakalan remaja”<sup>125</sup>

Kedua, peneliti mewawancarai masyarakat mengenai respon

mereka tentang adanya BRUS ini, dalam hal ini peneliti

mewawancarai Bapak Mujari selaku tokoh masyarakat Sempu:

<sup>123</sup> Alif Kabir, diwawancarai oleh Peneliti, 26 Agustus 2025.

<sup>124</sup> Ajeng Fitria, diwawancarai oleh Peneliti, 26 Agustus 2025.

<sup>125</sup> Ahmad Muzaki, diwawancarai oleh Peneliti, 15 November 2025.

“Kalo respon saya setelah mengetahui ada program BRUS ini ya sangat berharap ya kepada pemerintah tentunya, semoga dengan adanya program ini dapat mengubah pola pikir siswa remaja untuk lebih tekad dalam berpendidikan yang tinggi. Nah untuk dukungan warga atau masyarakat terhadap program ini insyaallah pasti sudah ditumbuhkan masing-masing orang tua kepada anaknya.”<sup>126</sup>

Peneliti juga mewawancarai terkait responsivitas adanya program ini terhadap Bapak Munindar selaku tokoh masyarakat Muncar.

“kalo ditanya terkait dukungan masyarakat terkait program pencegahan dini menurut saya itu persepsi masing-masing ya, kalo saya pribadi kan lebih baik anak itu menikah daripada pacaran kesana kemari malah tidak etis menurut saya. Apalagi kalo dilihat anak jaman sekarang pergaulannya itu miris sekali, jadi ya mending mereka halal gitu.”<sup>127</sup>

f. Ketepatan

Kesesuaian kebijakan BRUS dengan nilai, norma, dan aspek sosial politik juga menjadi hal penting dalam mengukur suatu keefektivitasan program. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak yang terlibat dalam program BRUS yaitu Kasi Bimas Islam, Penyuluh Agama, dan objek sasaran program ini.

Berdasarkan wawancara bersama Kasi Bimas Islam, beliau menyampaikan bahwa program ini sesuai dengan nilai dan aspek politik:

“adanya program BRUS ini menjadi salah satu jawaban dari keresahan dan persoalan dikota Banyuwangi tentang Pernikahan Dini. Program ini merupakan bentuk implementasi

<sup>126</sup> Bapak Mujari, diwawancarai oleh Peneliti, 20 Juli 2025.

<sup>127</sup> Bapak Munindar, diwawancarai oleh Peneliti, 28 Agustus 2025.

kebijakan publik dari Kementerian Agama, yang sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka stunting serta kemiskinan struktural.”<sup>128</sup>

Hal tersebut juga dikatakan oleh Penyuluh Agama KUA Sempu, beliau mengatakan bahwa:

“BRUS menjadi media partisipasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan remaja yang lebih matang dalam pengambilan keputusan.”<sup>129</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Penyuluh Agama Muncar, beliau mengatakan bahwa:

“BRUS menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengurangi angka pernikahan dini yang menjadi masalah sosial, sekaligus memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya kesiapan psikologis dan ekonomi sebelum menikah.”<sup>130</sup>

Peneliti juga mewawancarai pihak yang terlibat, yaitu guru disekolah.

“BRUS sejalan dengan norma agama karena memberikan bekal pengetahuan terkait pentingnya menjaga diri, memahami pernikahan sesuai syariat, dan mencegah pernikahan dini yang berpotensi menyalahi aturan agama.”<sup>131</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Waka Kurikulum MTs Negeri 4 Banyuwangi.

“BRUS menjunjung tinggi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, tumbuh, dan berkembang secara layak tanpa terbebani risiko pernikahan dini. Program ini menekankan

<sup>128</sup> Bapak H. Mastur, diwawancarai oleh Peneliti, 10 Juli 2025.

<sup>129</sup> Bapak Guntur, diwawancarai oleh Peneliti, 14 Juli 2025.

<sup>130</sup> Bapak Anang, diwawancarai oleh Peneliti, 7 Agustus 2025.

<sup>131</sup> Ibu Umi Fitiatin, diwawancarai oleh Peneliti, 15 Juli 2025.

pentingnya kesadaran pendidikan dan kemandirian remaja sebagai bekal masa depan.”<sup>132</sup>

Peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat setempat mengenai kesesuaian kebijakan dengan nilai dan norma.

“Dalam masyarakat, pernikahan dini seringkali menimbulkan masalah sosial (perceraian dini, kemiskinan, putus sekolah). BRUS hadir sebagai norma pencegah yang memperkuat perilaku sosial sehat.”<sup>133</sup>

Pernyataan yang berbeda dinyatakan oleh Bapak Munindar terkait kesesuaian program ini dengan nilai dan norma, beliau mengatakan bahwa:

“sebenarnya BRUS memberikan arahan tentang bagaimana membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan terencana. Namun hal tersebut menurut saya kurang sesuai dengan apa yang sudah menjadi kultur di daerah kami.”<sup>134</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap penyelenggara program BRUS dan pelaksana BRUS mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Agama, namun di masing-masing sekolah melakukan tinjauan mandiri terhadap siswanya. Maka berbagai dorongan sudah dilakukan oleh pihak sekolah terhadap para siswa. Hal tersebut menjadi suatu kekurangan dalam program ini. Disisi lain terdapat titik masyarakat yang kurang responsif dengan adanya program ini, budaya yang ada di daerah mereka tetap mendominasi cara berpikir orang tua terhadap pernikahan dini.

<sup>132</sup> Bapak Rifai, diwawancarai oleh Peneliti, 26 Agustus 2025.

<sup>133</sup> Bapak Mujari, diwawancarai oleh Peneliti, 20 Juli 2025.

<sup>134</sup> Bapak Munindar, diwawancarai oleh Peneliti, 28 Agustus 2025.

### **C. Pembahasan Temuan**

Dari hasil penelitian serta penyajian data, maka pada bagian pembahasan temuan akan menguraikan terkait penemuan dari sebuah penelitian.

#### **1. Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah**

Pelaksanaan BRUS terdapat dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Juklak BRUS. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Banyuwangi mengenai pelaksanaan program BRUS, peneliti menemukan bahwa program ini berjalan sesuai aturan BRUS. Yakni Kasi Bimas Islam sebagai koordinator yang membawahi KUA sebagai pelaksana program BRUS. KUA juga berkoordinasi dengan Lembaga Pendidikan atau sekolah-sekolah yang akan dilaksanakan program BRUS. Adapun kriteria peserta yaitu berusia 15-19 tahun. Dalam pelaksanaan BRUS terdapat fasilitator sebagai narasumber. Fasilitator BRUS adalah penyuluh agama yang sudah mengikuti diklat atau terbimtek. Materi BRUS terdapat materi pokok dan materi pelengkap yang ada pada modul BRUS. Modul ini adalah fasilitas wajib bagi fasilitator dan peserta. Pelaksanaan BRUS dilaksanakan dalam waktu sehari dengan sekali penyampaian sesi 1 dan sesi 2.

## **2. Efektivitas Pelaksanaan Program BRUS Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Banyuwangi.**

### **a. Faktor Hukum**

Berdasarkan data mengenai kebijakan BRUS yang diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan BRUS ditemukan bahwa pelaksanaan program BRUS sesuai dengan aturan yang sudah dicantumkan kedalam regulasi tersebut. Program ini juga berjalan dengan lancar tanpa terkendala. Terkait waktu pelaksanaan dan materi yang disampaikan sudah sesuai dengan modul. Maka dari itu, efektivitas program BRUS dilihat dari hasil telaah peneliti mengenai factor hukum yaitu regulasi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 dengan pelaksanaannya, dapat dikatakan efektif. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum bahwa suatu program dapat dikatakan efektif apabila dalam praktek lapangannya sesuai dengan regulasi yang mengatur.

### **b. Faktor Penegak Hukum**

Berdasarkan data pada pelaksanaan BRUS di Kemenag Banyuwangi, bahwa koordinator atau penanggung jawab kegiatan ini adalah Kasi Bimas Islam Kemenag Banyuwangi. KUA sebagai pelaksana program BRUS dan Penyuluh Agama yang telah terbimtek menjadi fasilitator dalam penyampaian materi program BRUS. Secara teori, factor penegak hukum adalah pelaksanaan

tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan aturan yang telah diterbitkan. Dalam teori efektivitas hukum, faktor ini meliputi pihak yang membentuk dan juga menerapkan hukum.<sup>135</sup> Dalam regulasi BRUS terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penerapan program ini. Yaitu Kasi Bimas Islam sebagai koordinator program, KUA sebagai pelaksana, dan Penyuluh Agama yang sudah terbibimtek sebagai fasilitator. Sesuai dengan teori efektivitas hukum mengenai faktor penegak hukum setelah peneliti telaah terdapat keselarasan antara regulasi yang mengatur tentang pelaksana BRUS dengan pihak penegak hukum yang melaksanakan dilapangan. Hal ini menjadi suatu keefektifan program BRUS karena pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang mengatur di atasnya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Adapun perihal sarana dan fasilitas yang telah diatur dalam regulasi BRUS terdapat modul berisi materi BRUS dan ketersediaan ruang pelaksanaan. Dalam hal ini setelah peneliti lakukan penelitian terdapat beberapa temuan mengenai fasilitas dan sarana yaitu para peserta hanya dapat mengakses modul lewat WhattsApp Group berupa file dokumen. Waktu pelaksanaan BRUS juga sesuai dengan regulasi yang mengatur, yaitu terdapat 2 sesi yang berisi penyampaian materi, ice breaking, dan permainan

---

<sup>135</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Depok, PT Raja Grafindo Persada,2022),hlm.19.

kelompok. Selain itu, para peserta tidak mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti program BRUS. Namun terkait ketersediaan ruang para pihak sekolah telah menyediakan tempat untuk keberlangsungan program ini. Sesuai dengan teori efektivitas hukum mengenai faktor sarana dan fasilitas, fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. jika fasilitas hukum tidak dipenuhi maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai sasarannya. Sarana dan fasilitas mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum. Tanpa sarana dan fasilitas tersebut tidak memungkinkan penegak hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>136</sup> Maka setelah peneliti telaah, adanya keselarasan antara fasilitas yang digunakan dengan regulasi yang telah mengatur tentang sarana dan fasilitas dapat dikatakan bahwa program ini berjalan efektif.

#### d. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa objek sasaran program BRUS, peneliti menemukan beberapa temuan mengenai respon para oboek sasaran terkait pelaksanaan program BRUS. Bahwa para peserta program BRUS merasakan

---

<sup>136</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Depok, PT Raja Grafindo Persada,2022),hlm. 44.

adanya dampak positif setelah mereka mengikuti program BRUS. Para peserta merasa bahwa program ini dapat mengubah pola pikir para peserta mengenai kesadaran akan pentingnya pendidikan. Selain itu, para guru juga mengatakan hal yang serupa, bahwa program ini mendapat dukungan baik dari pihak sekolah karena dengan adanya program ini dapat membantu para pihak sekolah dalam menjelajah pikiran anak-anak, serta menjadi lebih mudah dalam membangun optimisme dalam diri siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dalam hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum mengenai faktor masyarakat bahwa masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum melalui pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum pasti ada kaitannya dengan factor sebelumnya yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana fasilitas.<sup>137</sup> Maka setelah peneliti lakukan telaah terhadap teori factor masyarakat dengan hasil penelitian peneliti, terdapat adanya dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan program BRUS. Hal ini menggambarkan bahwa program ini efektif sesuai dengan teori tersebut karena responsivitas masyarakat (siswa yang terlibat) baik mengenai pelaksanaan program ini.

e. Faktor Budaya

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat Banyuwangi mengenai persepsinya terhadap program

---

<sup>137</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 45.

BRUS, peneliti menemukan adanya respon masyarakat yang melazimkan adanya pernikahan dini. Hal ini disebabkan karena budaya atau kebiasaan di daerah tersebut yang masih mendominasi pikiran masyarakat tentunya orang tua tentang pernikahan dini yang sampai saat ini bukanlah menjadi persoalan, namun sudah menjadi kebiasaan. Adanya pernikahan dini selain factor ekonomi yang menjadi pemicu utamanya, dorongan orang tua juga menjadi salah satu factor terjadinya pernikahan dini. Kurangnya respon baik dari masyarakat mengenai program ini adalah suatu kendala bagi pemerintah dalam melaksanakan program. Hukum dapat dikatakan efektif jika berdampak positif, pada saat itu hukum mencapai objek dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Hal ini menggambarkan bahwa responsivitas masyarakat menjadi kendala dalam keefektifan suatu program. Maka sesuai dengan telaah peneliti menggunakan aspek budaya, program BRUS belum efektif.

### **3. Upaya tindak lanjut program BRUS Kemenag Banyuwangi dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi.**

#### **a. Efektivitas**

Berdasarkan data hasil wawancara terkait efektivitas program BRUS, bahwasannya terdapat temuan peneliti mengenai upaya tindak lanjut program BRUS yaitu belum ditemukan adanya upaya tindak lanjut atau evaluasi dari kemenag terkait program

BRUS sendiri. Hal ini mendasari pihak sekolah untuk melakukan tindak lanjut secara pribadi yakni dengan memberikan pengertian dan pembinaan khusus terhadap siswa yang terindikasi pergaulan bebas. Tentunya hal ini menjadi persoalan serta evaluasi bagi pemerintah untuk lebih sigap dalam mengatasi hal tersebut. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan publik ditinjau dari segi efektivitas bahwa yang dimaksud adalah sejauh mana kebijakan program BRUS ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini peneliti telaah terkait upaya tindak lanjut yang belum ditemukan dalam program BRUS, hal ini menggambarkan bahwa program ini belum berjalan efektif karena program ini belum mencapai tujuan yang ditetapkan. Serta dalam hal tersebut juga belum ada kesiapan pemerintah dalam menindak lanjuti permasalahan tersebut.

b. Efisiensi

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan dari wawancara bersama beberapa pihak yang terlibat dalam program BRUS, peneliti menemukan adanya temuan bahwa terkait hubungan benefit dengan manfaat yang dihasilkan adalah balance atau seimbang. Karena program ini dilaksanakan tidak menggunakan anggaran dari pemerintah. Dalam teori terkait efisiensi antara benefit dengan manfaat, sesuai dengan praktek lapangan yang telah peneliti telaah bahwasannya tidak ada kendala

atau kesetimpangan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapatkan selama pelaksanaan program BRUS. Hal ini menggambarkan bahwa program ini berjalan efektif sesuai biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapatkan dalam pelaksanaan program ini.

c. Kecukupan

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan dari wawancara terhadap Kasi Bimas Islam dan penyuluh agama, peneliti menemukan adanya program kebijakan Kemenag Banyuwangi dalam mendukung program ini. Yaitu terdapat beberapa program pendukung yang melibatkan remaja usia menikah. Namun peneliti juga menemukan adanya pernyataan bahwa program ini belum bisa menyentuh orang tua serta program ini belum sampai ditingkat SLTA daerah Muncar, padahal daerah ini menempati peringkat 5 besar pernikahan dini di Banyuwangi pada tahun 2024. Dalam hal ini peneliti menelaah hasil wawancara dan sesuai dengan teori kecukupan William N. Dunn yang mengemukakan bahwa kecukupan memiliki kaitan dengan efektivitas melalui perkiraan seberapa jauh program yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan dari kelompok sasaran dan menyelesaikan masalah yang ada<sup>138</sup> peneliti menggambarkan bahwa program BRUS ini belum efektif karena program ini belum

---

<sup>138</sup> Mutiara Cahyani, Anggraeni Puspaningtyas, "Evaluasi Program Membaca Private Dalam Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca Siswa di SD Kusuma Putra." Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol 1, <https://journal-stiyappimakassar.ac.id>

ada upaya tindak lanjut serta program ini belum mampu menyentuh elemen masyarakat daerah/ orang tua pelajar usia sekolah yang notabenenya peran orang tua menjadi faktor besar bagi seorang anak.

d. Ketepatan

Ketepatan dalam evaluasi program adalah salah satu karakteristik utama dari evaluasi yang berkualitas, karena hasil evaluasi yang tepat sangat penting untuk membuat keputusan yang baik dan efektif dalam pengelolaan suatu program.<sup>139</sup> Berdasarkan data hasil wawancara, peneliti menemukan adanya kesesuaian program dengan norma, nilai, dan aspek sosial politik. Adanya program BRUS menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta menjadi upaya pencegahan atas permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Selain itu BRUS menjadi media partisipasi antara pemerintah sekolah dalam menanggapi persoalan pernikahan dini. Serta dengan adanya program ini kebutuhan remaja juga dapat tercukupi karena melalui program ini menjunjung tinggi hak berpendidikan bagi anak. Berdasarkan telaah peneliti dengan mengukur efektivitas program menggunakan aspek Ketepatan, program BRUS dapat dikatakan efektif.

---

<sup>139</sup> Mutiara Cahyani, Anggraeni Pupaningtyas, "Evaluasi Program Membaca Private Dalam Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca Siswa SD Kusuma Putra,"

e. Responsivitas

Berdasarkan data hasil wawancara, terdapat beberapa masyarakat daerah Banyuwangi yang masih melazimkan pernikahan dini. Hal ini terjadi karena persepsi masyarakat masih didominasi oleh adat dan budaya kebiasaan. Temuan ini menggambarkan adanya kesetimpangan antara pelaksanaan BRUS dengan respon masyarakat. Tentunya dengan adanya persepsi masyarakat yang kurang terbuka dengan adanya program pencegahan pernikahan dini menjadi kendala dalam keberlangsungan pelaksanaan program BRUS. Sehingga hal ini juga memberi dampak terhadap hasil akhir program BRUS. Secara teori, responsivitas adalah seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok. Terkait responsivitas masyarakat terhadap program ini menggambarkan bahwa program ini belum efektif karena penilaian masyarakat menjadi sebuah kendala dan memberi dampak kurang baik terhadap hasil akhir program ini.

f. Pemerataan

Berdasarkan hasil wawancara, peserta program BRUS diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 yaitu remaja usia 15-19. Namun disetiap sekolah, semua kalangan pelajar mendapat kesempatan untuk mengikuti program BRUS. Dalam hal ini menurut teori pemerataan yang merujuk pada

pendekatan yang adil dan merata dalam proses dan analisis evaluasi program, sehingga semua pihak terlibat mendapatkan perlakuan yang adil tanpa deskriminasi, dapat menggambarkan bahwa program BRUS efektif karena secara pemerataan sudah mencakup berbagai kalangan usia remaja yang mendapat kesempatan mengikuti program BRUS. Berdasarkan hasil telaah peneliti mengenai efektivitas program yang diukur menggunakan aspek pemerataan, program BRUS dalam pelaksanaannya sudah efektif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan temuan dalam penelitian terkait efektivitas program BRUS dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Pelaksanaan program BRUS sudah berjalan dengan efektif berdasarkan aturan yang mengatur yang terdapat dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Juklak BRUS. Beberapa hal yang dimuat dalam ketentuan tersebut adalah peserta yang mengikuti BRUS adalah peserta yang berusia 15-19 tahun. Koordinator pelaksanaan ini adalah dengan Kepala Seksi Bimas Islam yang menjadi penanggung jawab program ini, dengan pelaksanaannya adalah KUA Kecamatan yang berkoordinasi dengan Lembaga Pendidikan atau sekolah-sekolah. Mengenai materi BRUS terdapat dalam modul yang merupakan panduan bagi fasilitator dan peserta. Modul yang berisi materi pokok dan materi pelengkap disampaikan pada peserta selama 1 hari dengan system sesi 1 dan 2 diberikan secara langsung pada peserta.
2. Efektivitas program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi dalam meminimalisir pernikahan dini telah berjalan sesuai dengan efektivitas factor hukum atau regulasi yang mengatur tentang BRUS. Selain itu program ini efektif sesuai dengan faktor penegak hukum yang sudah peneliti jabarkan bahwa program BRUS ini terdapat beberapa

pihak terlibat yang sudah diatur dalam regulasi tentang pelaksanaan BRUS. dari hasil penelitian ini juga mengenai faktor sarana dan fasilitas telah memadai, tidak ada kendala dalam pelaksanaan program ini. Program ini juga berjalan efektif sesuai dengan aspek factor masyarakat yakni pendapat beberapa objek sasaran program BRUS mengenai pelaksanaan program tersebut. Program ini juga belum didengar baik oleh masyarakat, Diknas dan beberapa sekolah tidak responsif terhadap program ini. Budaya masyarakat yang masih mendominasi pikiran masyarakat khususnya orangtua tentang pernikahan dini yang masih dianggap lazim menjadi faktor kendala terhadap berlangsungnya program ini. Hal ini menjadi kendala terhadap keefektivitasan program BRUS yang dilaksanakan di Banyuwangi. hal ini dapat disimpulkan bahwa dari beberapa tinjauan, program ini efektif dalam lingkup faktor hukum, faktor penegak hukum, saraa fasilitas, dan faktor masyarakat. Namun terdapat faktor budaya yang belum efektif sehingga hal tersebut mempengaruhi keefektivitasan dari program ini dalam mencapai tujuan yaitu meminimalisir pernikahan dini.

3. Upaya tindak lanjut program BRUS Kemenag Banyuwangi dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan hasil penelitian peneliti bersama guru dan peserta yang mengikuti BRUS menyampaikan bahwa program ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah sendiri setelah dilaksanakan program BRUS terhadap sekolah yang telah mengimplementasikan BRUS. Hal ini juga menjadi kekurangan terhadap program BRUS. Karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah terkait

program ini, pihak sekolah berinisiatif untuk menindak lanjuti dari pelaksanaan program tersebut yakni dengan cara memberi perhatian dan pembinaan khusus terhadap pelajar yang terindikasi pergaulan bebas. Selain itu pihak KUA juga memberikan perhatian lebih terhadap warga setempat dengan memantau daerah-daerah yang terindikasi tingkat pernikahan dininya tinggi.

## **B. Saran**

1. Untuk Kementerian Agama Banyuwangi selaku lembaga yang mempunyai kebijakan, sebaiknya juga perlu melakukan sosialisasi atau edukasi mengenai resiko pernikahan tinggi kepada masyarakat khususnya daerah yang terindikasi tingkat pernikahan dini tinggi .Selain itu juga lebih baik meningkatkan perhatian khusus bagi daerah yang terindikasi pernikahan dini dengan tingkat tinggi. Selain perhatian khusus bagi daerah tersebut, sebaiknya program BRUS ini mampu menjangkau orang tua atau wali murid. Karena dukungan orang tua merupakan faktor terbesar bagi tumbuh kembang dan fikiran anak.
2. Untuk Kementerian Agama Banyuwangi selaku lembaga yang mempunyai kebijakan, sebaiknya terdapat tindak lanjut atas program BRUS yang telah dilaksanakan diberbagai sekolah-sekolah. Tindak lanjut dapat berupa kunjungan ke sekolah yang telah melaksanakan BRUS yang dilakukan tiap semester untuk mengetahui seberapa berpengaruh program BRUS terhadap pola berfikir dan sikap remaja dalam menerapkan hasil mengikuti program BRUS agar dapat tercapai tujuan yaitu tingkat pernikahan dini turun.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Tiro,L., *Pengantar Ilmu Sosial dan Politik*, Jakarta: Kencana,2011.
- Soekanto,Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada,2022.
- N. Dunn,William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2003.
- Firyal Akbar,Muh, dan Kurniati,Widya, *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*, Gorontalo:Ideas Publishing,2018.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, Bandung:ALFABETA,2013.
- Meutia, I. F. *Analisis Kebijakan Publik. AURA* (Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), 173-174.
- Solikin,Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jember: UIN Khas Jember Press, 2022), 27–28.
- M. Muhaimin , *Metode penelitian hukum*. (Mataram : Mataram University Press, 2020), 56.
- Sri Widiarty, Wiwik , *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta : Publika Global Media, 2024), 24.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kementerian Agama RI, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

### Skripsi dan Tesis

- Irmawati, ” Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bone” Skripsi, Unmuh Makassar,2019.
- Faizah,Siti, “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di SMA Negeri 1

Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini”, Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.

Lia Widiyanti, Asri, “Efektivitas Program Genre BKKBN Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Pernikahan Anak Di Bawah Umur” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.

Akhiroh, Mazroatul, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Mengurangi Angka Perkawinan Usia Dini (Studi di KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang), Thesis, Universitas Islam Malang, 2024.

Sariroh, Aliyatus, “Implementasi Gerakan Jo Kawin Bocah Dalam Kegiatan PKK Kecamatan Ngaliyan Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Ariska Wulandari, Dini, “Upaya Bimbingan Pra Nikah Usia Maksimal 19 Tahun Untuk Mencegah Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Nurzakiah. “Efektivitas Pelayanan IMB Terhadap Pembangunan Café Di Kota Makassar.” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.

Pratama, Reynold Mifta. “Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Satreskrim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana (Studi Kasus Di Polres Rembang).” Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

## Jurnal

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama, dan Sains* VI, no 1 (2022) : 53.

Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. “Konsep umum evaluasi kebijakan (General concepts policy evaluation).” *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3 (Special Edition), (2023) : 25–32.  
<https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/impian/article/view/2912> .

Mutiara Cahyani, dan Anggraeni Puspaningtyas, “Evaluasi Program Membaca Private Dalam Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca Siswa di SD Kusuma Putra.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, vol 1,

## Website

<https://www.rri.co.id/daerah/340683/pergaulan-bebas-picu-pemohon-dispensasi-nikah-di-pengadilan-agama-banyuwangi-meningkat> diakses pada 20 Maret 2025

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/7709/intervensi/1074983/bimbingan-remaja-usia-sekolah-brus> diakses pada 20 Maret 2025

<https://kemenag.go.id/nasional/cegah-kawin-anak-penyuluh-agama-banyuwangi-rutin-bina-siswa-sma-sPM1c> diakses pada 20 Maret 2025

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-dini-lt5b8f402eed78d/>  
Pernikahan Dini dan Hukumnya, diakses pada 14 April 2025.

Pengertian

[https://magelang.kemenag.go.id/brus-program-pencegahan-perkawinan-usia-dini-bagi-remaja/#:~:text=Bimbingan%20Remaja%20Usia%20Sekolah%20\(BRUS,Kepala%20Kantor%20Kemenag%20Kab.](https://magelang.kemenag.go.id/brus-program-pencegahan-perkawinan-usia-dini-bagi-remaja/#:~:text=Bimbingan%20Remaja%20Usia%20Sekolah%20(BRUS,Kepala%20Kantor%20Kemenag%20Kab.) Diakses pada 22 April 2025.

Kementerian Agama RI, Cegah Masalah Sosial Remaja, Kemenag Latih 110 Calon Fasilitator BRUS, <https://kemenag.go.id/nasional/cegah-masalah-sosial-remaja-kemenag-latih-110-calon-fasilitator-brus-cr64P> diakses pada 22 April 2025.

Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, *Cegah Pernikahan Dini dan Narkoba, KUA Kebayoran Lama Gelar Program BRUS*, [https://dki.kemenag.go.id/berita/cegah-pernikahan-dini-dan-narkoba-kua-kebayoran-lama-gelar-program-brus-7IVc2?utm\\_source=chatgpt.com](https://dki.kemenag.go.id/berita/cegah-pernikahan-dini-dan-narkoba-kua-kebayoran-lama-gelar-program-brus-7IVc2?utm_source=chatgpt.com) diakses pada 22 April 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran Surat Penelitian

### 1. Surat Keaslian Tulisan

#### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karisma Maya Fadhila  
Nim : 214102010026  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menerangkan yang sebenarnya pada penelitian skripsi ini dengan judul "Efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kementerian Agama Banyuwangi)". murni karya sendiri kecuali pada bagian yang dikutip dan dijadikan rujukan.

Kemudian apabila terdapat unsur-unsur penjiplakan dari penelitian skripsi ini, saya selaku peneliti bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekian surat pernyataan ini saya buat dengan semestinya dan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember, 31 Oktober 2025  
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Karisma Maya Fadhila  
NIM.214102010026

## 2. Surat Penelitian Kementerian Agama Banyuwangi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: syariah@uinckhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinckhas.ac.id



No : B-374/Un.22/D.2/KM.00.10.CI 7 / 2025 8 Juli 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua Kementerian Agama Banyuwangi

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Karisma Maya Fadhila  
 NIM : 214102010026  
 Semester : 8 ( Delapan )  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Efektivitas Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kementerian Agama Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



### 3. Surat Rekomendasi Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI**

Jalan Adi Sucipto Nomor 112 Sobo  
Banyuwangi Telepon (0333) 421349 ;  
Faksimile (0333) 421349

Website : <http://banyuwangi.kemenag.go.id>; Email : [kabanyuwangi@kemenag.go.id](mailto:kabanyuwangi@kemenag.go.id)

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN  
Nomor : B-1182/Kk.13.30/PW.01/VI/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kementerian Agama Banyuwangi untuk memberikan surat rekomendasi kepada:

Nama : Karisma Maya Fadhila  
NIM : 214102010026  
Program Studi : Hukum Keluarga

Melaksanakan penelitian di KUA Sempu dan KUA Muncar untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kementerian Agama Banyuwangi)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sepenuhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Banyuwangi, 18 Juni 2025

Kepala Kementerian Agama  
Banyuwangi



Chaironi Hidayat



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Teken : x5HdDkrt

Dipindai dengan CamScanner

## 4. Surat Telah Selesai Melaksanakan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI**  
 Jalan Adi Sucipto Nomor 112 Sobo Banyuwangi  
 Telepon (0333) 421349 ; Faksimile (0333) 421349  
 Website : <http://banyuwangi.kemenag.go.id>; Email : [kabbanyuwangi@kemenag.go.id](mailto:kabbanyuwangi@kemenag.go.id)

Nomor : B-2948/Kk.13.30/HM.00/09/2025 24 September 2025  
 Sifat : Biasa  
 Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achamd Siddiq Jember

Di Jember

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Karisma Maya Fadhila  
 NIM : 214102010026  
 Semester : 8 (Delapan)  
 Prodi : Hukum Keluarga

Telah selesai melaksanakan penelitian mengenai program Bimbingan Remaja Usia Sekolah terhitung mulai tanggal 10 Juli 2025 sampai 23 September 2025 untuk mendukung penyusunan skripsi dengan judul "Efektivitas Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kementerian Agama Banyuwangi)".

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R



Chaironi Hidayat



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 56Mhb6ok

Dipindai dengan CamScanner

## 3. Surat Penelitian KUA Sempu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: syariah@uinmas.ac.id Website: www.fsyariah.uinmas.ac.id



No : B-3719/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 7 / 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

8 Juli 2025

Yth. Kepala KUA Kecamatan Sempu

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Karisma Maya Fadhila  
 NIM : 214102010026  
 Semester : 8 ( Delapan )  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Efektivitas Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) Dalam Meminimalisir Pemikahan Dini (Studi di Kementerian Agama Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



## 4. Surat Penelitian SMK Al- Azhar Sempu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: syariah@uin-khas.ac.id Website: www.fsyariah.uin-khas.ac.id



No : B-107/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 7 / 2025 8 Juli 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Sekolah SMK Al Azhar Sempu

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Karisma Maya Fadhila  
 NIM : 214102010026  
 Semester : 8 ( Delapan )  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Efektivitas Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) Dalam Meminimalisir Pemikahan Dini (Studi di Kementerian Agama Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



## 5. Surat Penelitian KUA Muncar


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Mataram No. 1 Mangrove, Jember, Kode Pos 68135 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: kysyria@uisu.ac.id Website: www.fakultas syariah uisj.ac.id


---

**No** : B-441/Un 22/D.2/KM 00.10.C/ 7/ 2025 22 Juli 2025  
**Sifat** : Biasa  
**Lampiran** : -  
**Hal** : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala KUA Muncar  
Di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

<b>Nama</b>	: Karisma Maya Fadhila
<b>NIM</b>	: 214102010026
<b>Semester</b>	: 8 ( Delapan )
<b>Prodi</b>	: Hukum Keluarga
<b>Judul Skripsi</b>	: Efektivitas Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kementerian Agama Banyuwangi)


Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
**Wildani Hefni**





## 6. Surat Penelitian MTs Negeri 4 Banyuwangi



No : B-111/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 8 / 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

13 Agustus 2025

Yth. Kepala Sekolah MTsN 4 Banyuwangi  
Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Karisma Maya Fadhila  
NIM : 214102010026  
Semester : 8 ( Delapan )  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Efektivitas Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kementerian Agama Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
Wildani Hefni

## 7. Surat Penelitian SMK Roudhotussalam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [isyanah@uinkhas.ac.id](mailto:isyanah@uinkhas.ac.id) Website: [www.isyanah.uinkhas.ac.id](http://www.isyanah.uinkhas.ac.id)



No : B-446/Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

13 November 2025

Yth. Kepala Sekolah SMK Roudhoutussalam

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Karisma Maya Fadhila  
 NIM : 214102010026  
 Semester : 8 ( Delapan )  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Efektivitas Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kementerian Agama Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**J E M B E R**

Dekan,

  
 Wildani Hefni



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak H. Mastur selaku Kasi Bimas Islam Kemenag  
Banyuwangi



Wawancara dengan Bapak Guntur selaku Penyuluh Agama KUA Sempu



Wawancara dengan Ibu Umi Fitiatin selaku Waka Kesiswaan  
Muhammad Iqbal dan Arum Indi selaku siswa SMK Al-Azhar Sempu yang  
mengikuti program BRUS



Wawancara dengan Bapak Munindar tokoh masyarakat Muncar



Wawancara dengan Bapak Anang selaku Penyuluh Agama KUA Muncar



Wawancara dengan Bapak Rifai selaku Waka Kurikulum MTsN 4 Banyuwangi



Wawancara dengan Ajeng Febria dan Alif Kabir selaku siswa MTsN 4 Banyuwangi yang mengikuti program BRUS



Wawancara dengan Bapak Mujari tokoh masyarakat Sempu  
J E M B E R



Wawancara dengan ibu Mimma selaku wali kelas IX SMK Roudhotussalam



Wawancara dengan siswa SMK Roudhotussalam

## BIODATA PENULIS



### A. DATA PRIBADI

Nama : Karisma Maya Fadhila  
 NIM : 214102010026  
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 28 Mei 2002  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Alamat : Tegalarum, Kecamatan Sempu, Kabupaten



### B. PENDIDIKAN

PAUD Kuncup Bunga : 2007-2008  
 TK Dharma Wanita : 2008-2009  
 MI Salafiyah 01 Setail : 2009-2015  
 MTs Negeri 8 Banyuwangi : 2015-2018  
 SMA Darussalam : 2018-2021